



.....  
.....  
.....

**NASKAH AKADEMIK  
PEMEKARAN KELURAHAN PADA  
KECAMATAN SUNGAI PINANG  
DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2023**

▶▶▶

.....  
.....  
.....



**NASKAH AKADEMIK  
PEMEKARAN KELURAHAN PADA KECAMATAN SUNGAI PINANG  
DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL : NASKAH AKADEMIK PEMEKARAN KELURAHAN PADA KECAMATAN SUNGAI PINANG DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA


### TIM TENAGA AHLI

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua Tim	Rustan A, SP., MA., M.SE
2	Sekretaris	Tri Noor Aziza, S.P.,M.P
3	Anggota	1. Mayahayati Kusumaningrum, SE., M.Ec.Dev 2. Maria Agustini Permata Sari, S.Sos., MA 3. Ricky Noor Permadi, S.Sos 4. Novia Leny Christine, S.Si., M.M.

Samarinda, November 2023


Disetujui Oleh:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

  
H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19681209 198803 1 004

Diketahui Oleh:

Asisten Ekonomi dan Pembangunan  
Sekda Kota Samarinda

  
Sam Syaimun, SE  
NIP. 19640517 198503 1 011

Sekretaris Daerah Kota Samarinda

  
H. Hero Mardanus Satyawan

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penyelesaian Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Samarinda Tentang Pemekaran Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang dalam Wilayah Kota Samarinda dapat tepat waktu. Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan yang diberikan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan. Amanat tersebut menjadikan kelurahan sebagai garda terdepan dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik yang diemban oleh kelurahan, maka dapat dilaksanakan pemekaran kelurahan.

Semakin banyak jumlah penduduk dalam suatu Kelurahan, maka akan berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur Kelurahan. Salah satu Kelurahan tertua di Kota Samarinda adalah Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Letaknya yang berada di tengah Kota Samarinda menjadikan magnet tersendiri bagi masyarakat untuk bermukim di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Tentu hal ini juga membuat Kelurahan Sungai Pinang Dalam menjadi salah satu Kelurahan dengan jumlah penduduk terpadat di Kota Samarinda. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tahun 2023 mencatat bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah yang tertinggi di Kecamatan Sungai Pinang, yaitu 47.540 jiwa dengan jumlah RT sebanyak 114 RT.

Atas dasar itulah Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda serta Bagian Tata Pemerintahan terdorong untuk menginisiasi Kajian Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda bekerjasama dengan Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara. Dasar dari kajian tersebutlah yang menjadi pondasi awal penyusunan Naskah Akademik Pemekaran Kelurahan Baru di Wilayah Kecamatan Sungai Pinang Dalam.

Akhirnya, semoga Naskah Akademik ini dapat menjadi landasan pokok pemekaran Kelurahan khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda untuk menciptakan proses pelayanan yang lebih prima, efektif, dan efisien. Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Naskah Akademik ini disampaikan terima kasih yang sangat mendalam.

Samarinda, November 2023

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	4
D. Metode.....	5
E. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	
A. Kajian Teoretis .....	7
1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah .....	7
2. Pelayanan Publik .....	9
3. Kelurahan Sebagai Pelaksana Pelayanan Publik.....	10
4. Penataan Kelurahan.....	12
B. Praktik Empiris.....	13
C. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Terkait Penyusunan Norma .....	15
1. Persyaratan Dasar .....	15
2. Persyaratan Teknis.....	18
3. Persyaratan Administratif .....	21
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang (Eksisting).....	24
1. Permasalahan Pelaksanaan Tugas Kelurahan Sungai Pinang Dalam .....	25
D. Kajian Terhadap Implikasi Pemekaran Kelurahan Pada Kecamatan Sungai Pinang Pemerintah Kota Samarinda .....	27
1. Dampak Terhadap Beban Keuangan Daerah .....	28
2. Dampak Terhadap Pelaksanaan Tugas Kelurahan Baru .....	30
3. Dampak Terhadap Administrasi Warga Kelurahan Baru .....	33
4. Penataan Ulang Jumlah Kartu Keluarga (KK) Dalam Rukun Tetangga (RT)..	34

<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	
A. UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	35
B. PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan .....	36
C. Permendagri No. 58 Tahun 2021 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan .....	38
 <b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>	
A. Landasan Filosofis.....	41
B. Landasan Sosiologis .....	42
C. Landasan Yuridis.....	43
 <b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH</b>	
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan, Arah, dan Jangkauan Pengaturan .....	49
B. Materi Draft Peraturan Daerah .....	50
1. Judul, Pembukaan, Konsideran, dan Diktum.....	50
2. Batang Tubuh.....	52
2.1. Ketentuan Umum.....	52
2.2. Materi Yang Akan Di Atur.....	52
2.3. Ketentuan Peralihan .....	53
 <b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	55
B. Rekomendasi .....	55
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 terdapat dua misi terkait tata kelola birokrasi yakni pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, serta sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Pencapaian kedua misi tersebut tentu perlu diejawantahkan secara integratif dengan pengelolaan pemerintahan di daerah. Langkah tepat telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui penjabaran visi dan misi Walikota Samarinda baru periode Tahun 2021-2026, dimana salah satu misinya turut menopang misi Presiden tersebut dalam hal tata kelola pemerintahan daerah yakni mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.

Berbekal misi tersebut, Pemerintah Kota Samarinda dihadapkan pada tantangan untuk menjalankan fungsi pemerintahannya secara optimal (*good local governance*) sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah atau dikenal dengan urusan pemerintahan konkuren. Untuk menjalankan urusan pemerintahan konkuren tersebut, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang yang pembentukannya disesuaikan dengan regulasi yang ada. Hadirnya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta turunannya telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam pembentukan unit-unit kerja yang diarahkan pada organisasi yang tepat fungsi dan ukuran berdasarkan beban kerja.

Di era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk merumuskan kebijakan penataan kelembagaannya sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang di daerahnya, sehingga program-program pembangunan menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi. Dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi dibagi atas Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Dalam pelaksanaannya, Camat dibantu oleh Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah.

Kelurahan merupakan garda terdepan dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Untuk mendukung hal tersebut, secara kelembagaan, dapat dilakukan penataan kelurahan. Penataan kelurahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membuat sebuah kelembagaan kelurahan menjadi semakin efektif dan efisien. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 menyatakan bahwa penataan Kelurahan meliputi pembentukan kelurahan, penggabungan kelurahan, dan penyesuaian kelurahan. Penataan kelurahan dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan



pemerintahan, pelayanan publik, dan peningkatan layanan publik. Selain itu, landasan pemikiran perlunya dilakukan penataan kelurahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan.

Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur, merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebanyak 831.460 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.165 per km<sup>2</sup>, yang tersebar di 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan. Beberapa kelurahan di Samarinda memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, khususnya di wilayah tengah kota yang menjadi kantong-kantong ekonomi, salah satunya Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Pinang.

Tabel 1.1 Perbandingan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Jumlah RT Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang

Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Penduduk	Kepadatan	Jumlah RT
Temindung Permai	1,3	17.199	13.230,00	39
Bandara	8,59	8.205	955,18	29
<b>Sungai Pinang Dalam</b>	<b>8,97</b>	<b>47.540</b>	<b>5.299,89</b>	<b>114</b>
Mugirejo	10,94	23.342	2.133,64	43
Gunung Lingai	4,36	11.310	2.594,04	23

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2023, Data diolah.

Besarnya jumlah penduduk di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dibanding Kelurahan lainnya berpengaruh pada upaya pemberian layanan ke masyarakat yang kurang maksimal, dengan aparat Kelurahan yang hanya 21 orang termasuk Lurah dan Sekretaris Lurah, tentunya hal tersebut tidaklah proporsional, dimana secara hitungan kasar berarti 1 orang aparat Kelurahan harus melayani sekitar 2.264 orang penduduk Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Seharusnya, kebutuhan ASN harus merujuk kebutuhan riil pada aspek penghitungan beban kerja, kompleksitas pelayanan, letak geografis, dan jumlah penduduk (Rakhmawanto, 2016). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Tana Tidung yang baru dimekarkan tahun 2012 lalu, yaitu sebanyak 27.571 jiwa, maka jumlah penduduk di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dapat dikatakan masih jauh lebih besar daripada sebuah Kabupaten.

Beban kerja yang besar berdampak pada hasil Indeks Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang tidak sebesar Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan lainnya di Kecamatan Sungai Pinang. Apabila membandingkan data dengan Kelurahan lainnya di tahun 2021, maka Kelurahan Sungai Pinang Dalam memiliki nilai IKM 79.57, yang posisinya sangat jauh apabila dibandingkan dengan nilai IKM Kelurahan Bandara dan Kelurahan Mugirejo ditahun yang sama yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit. (lihat tabel 1.2).



Tabel 1.2 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang

Nama Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat					Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kelurahan Sungai Pinang Dalam</b>	-	<b>72.47</b>	<b>81.11</b>	<b>79.57</b>	-	<b>77.72</b>
Kelurahan Bandara	83.22	95.06	95.70	96.17	-	92.54
Kelurahan Temindung Permai	80	76	78	78	96.25	81.65
Kelurahan Mugirejo	77.29	77.29	-	83.18	-	79.25
Kelurahan Gunung Lingai	83.86	84.93	84.98	85	85.87	84.93
<b>RATA-RATA IKM SELURUH KELURAHAN</b>						<b>83.22</b>

Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan layanan ke masyarakat, Rukun Tetangga (RT) membantu mengkoordinasikan warga, menjadi jembatan aspirasi warga ke pemerintah daerah (kelurahan) serta menjadi penengah permasalahan di masyarakat. Dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, jumlah RT-pun cukup besar di Kelurahan Sungai Dalam. Saat ini Kelurahan Sungai Pinang Dalam memiliki 114 RT yang tersebar di wilayah Kelurahan, dengan 1 RT khusus untuk menaungi Panti Jompo. Kelurahan Sungai Pinang Dalam menjadi salah satu Kelurahan dengan jumlah RT terbanyak di Kota Samarinda, bahkan apabila dibandingkan dengan Kecamatan Samarinda Seberang hanya terpaut 5 RT, dimana Kecamatan Samarinda Seberang memiliki total 119 RT. Dapat dikatakan bahwa Kelurahan Sungai Pinang Dalam saat ini berada pada beban kerja yang sangat besar, terlebih dengan adanya program-program tambahan yang berorientasi pada kegiatan mobilisasi warga, seperti pada kegiatan persiapan Pemilu, Pelaksanaan Probebaya, dan pendataan lainnya. Selain itu, terdapat pegawai Kelurahan yang juga dibebankan pekerjaan tambahan seperti menjadi Operator DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Petugas administrasi PBB (Kelurahan Sungai Pinang Dalam, 2022).

Selain itu, kerap kali terjadi ketimpangan dalam pemberian bantuan seperti sembako dan lainnya. Hal tersebut terjadi ketika pemberian bantuan dialokasikan berdasarkan Kelurahan, bukan berdasarkan jumlah RT atau jumlah penduduk. sehingga bantuan pemerintah hanya dinikmati oleh segelintir warga. Selain itu, kondisi kewilayahan dan jumlah penduduk yang besar mengakibatkan banyaknya data *real* terkait warga yang tidak mampu dan memerlukan bantuan tidak terdata dengan baik.

Berkaitan dengan upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maka banyak yang beranggapan dan cukup banyak fakta yang menunjukkan bahwa penataan Kelurahan melalui pemekaran menjadi satu diantara alternatif yang dapat memenuhi keinginan tersebut.

Landasan pemikiran perlunya dilakukan pemekaran Kelurahan adalah terbukanya peluang bagi Pemerintah Daerah untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah secara lebih optimal dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan. Kendati demikian, pemekaran Kelurahan harus memenuhi kriteria kelayakan, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan baru dan tidak membawa dampak yang merugikan bagi kelurahan induknya.

Guna menjawab berbagai fakta permasalahan di lapangan terkait dengan besarnya beban kerja Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang terlampau tinggi, maka perlu dilaksanakan analisis Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda



## B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pada dasarnya, restrukturisasi atau penataan kelembagaan harus dipahami sebagai salah satu proses kebijakan dalam rangka membentuk sebuah sistem pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (*effective and efficient*), tanggap dan cekatan (*quick and responsive*), terbuka dan bertanggungjawab (*transparent and accountable*), membuka seluas mungkin partisipasi publik (*inclusive and democratic*), serta berkinerja tinggi dalam bidang pembangunan dan pelayanan (*developmental*) (Utomo, 2005).

Kelurahan Sungai Pinang Dalam merupakan salah satu Kelurahan dengan penduduk terbanyak diantara kelurahan lainnya di Kecamatan Sungai Pinang. Jumlah penduduk Kelurahan Sungai Pinang Dalam per Maret tahun 2023 sebanyak 47.540 jiwa. Jumlah penduduk tersebut secara aturan telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran kelurahan. Dalam lampiran II PP No. 17 tahun 2018 menyatakan bahwa untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur jumlah penduduk minimal untuk membentuk kelurahan adalah 2000 jiwa atau 400 KK.

Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, mencapai 47.540 jiwa tentu berdampak pada jumlah RT yang banyak pula. Tercatat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam memiliki total 114 RT yang tersebar di seluruh wilayah Kelurahan, dengan 1 RT khusus untuk menaungi Panti Jompo. Dengan jumlah RT yang terlampaui banyak, dapat dikatakan bahwa Kelurahan Sungai Pinang Dalam saat ini memiliki beban kerja yang sangat besar, terlebih dengan adanya program-program tambahan dari Pemerintah Kota Samarinda, seperti Pelaksanaan Prokebay, Persiapan Pemilu, dan Operator DTKS

Berdasarkan uraian sebelumnya, Analisis Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam pada Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda menjadi kebutuhan karena wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah memenuhi syarat atau layak untuk dimekarkan, serta diperlukan penguatan kebijakan yang mendukung dan mempercepat proses pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

## C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DI KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA

Naskah akademik ini memiliki tujuan melakukan analisis kebutuhan pemekaran Kelurahan baru di wilayah Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian pelayanan publik yang lebih optimal berdasarkan ketentuan PP Nomor 17 Tahun 2018 dan kebijakan lain yang terkait, sehingga dapat menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam pembenahan dan peningkatan kinerja kelurahan (khususnya Kelurahan Sungai Pinang Dalam) dan Kecamatan Sungai Pinang untuk melaksanakan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah terumuskannya dasar kebijakan Peraturan Daerah (Perda) terkait pemekaran Kelurahan Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sesuai dengan tuntutan perkembangan, dan kemampuan daerah disatu sisi, serta dengan tuntutan normatif peraturan perundang-undangan disisi lain.



## D. METODE

Dalam rangka menangkap fenomena-fenomena terkait fokus naskah akademik ini, dilakukan upaya pengumpulan data melalui metode *stock-taking* dengan pendekatan *library research* dan juga penggalian data di lapangan. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan data sebanyak mungkin dari bawah tentang fokus kajian kemudian dari data tersebut dirumuskan pola, prinsip, keterkaitan, dan akhirnya menarik kesimpulan (Irawan, 2006).

Metode penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena (Herdiansyah, 2013). Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan dari *key informant* (Afrizal, 2017). Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), Survey, dan studi kepustakaan.

Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 114 Ketua RT/Perwakilan yang berada di wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data dan informasi awal mengenai persepsi perwakilan dari tiap-tiap RT terkait dengan Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Sedangkan, penggalian data lapangan yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan stakeholders terkait seperti Bagian Organisasi Pemerintah Kota Samarinda, Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kota Samarinda, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Perwakilan Warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kelurahan, dan Kelurahan Sempaja Selatan. Pengumpulan data-data tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dimana dalam aturan tersebut menjelaskan mekanisme penataan kelurahan, meliputi pembentukan kelurahan, penggabungan kelurahan dan penyesuaian kelurahan.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Naskah Akademik Tentang Pemekaran Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda secara lengkap disusun ke dalam 5 (lima) Bab yaitu:

### 1. Bab I Pendahuluan

Berisi uraian mengenai latar belakang, identifikasi masalah, Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik tentang Pemekaran Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Metode, dan sistematika penulisan

### 2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empirik

Berisi kajian teoritis, Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma, Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pemekaran Kelurahan, serta Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Kelurahan Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara



**3. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan**

Berisi uraian tentang kebijakan yang terkait dengan pemekaran kelurahan pemerintah daerah, mulai dari UU No. 23 Tahun 2014 Tentang tentang Pemerintah daerah, PP No. 18 Tahun 2016 Tentang tentang Perangkat Daerah, PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, serta kebijakan-kebijakan teknis lainnya.

**4. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis**

Berisi penjelasan terkait landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait Pemekaran Kelurahan, serta hasil evaluasi kelayakan pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

**5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi**

Berisi uraian terkait jangkauan dan arah pengaturan pemekaran kelurahan baru dalam peraturan daerah nantinya, serta ruang lingkup materi dan jangkauan pengaturan pemekaran Kelurahan baru di Kecamatan Sungai Pinang dalam wilayah Kota Samarinda

**6. Bab VI Penutup**

Berisi kesimpulan dan rekomendasi terkait upaya untuk memperkuat Kelurahan baru dalam Kecamatan Sungai Pinang dalam wilayah Kota Samarinda .



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. KAJIAN TEORITIS

##### 1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Sejak tahun 1980 banyak negara berkembang mulai menyerahkan fungsi-fungsi pemerintah pusat kepada yurisdiksi lokal. Pergeseran ini terjadi bukan hanya sebagai tanggapan terhadap tekanan politik untuk otonomi daerah, tetapi juga untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien. Menurut Kaloh (dalam Azhari dan Negoro, 2019) desentralisasi dan otonomi daerah berperan dalam mendekatkan pemerintah dengan warga atau berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang baik, yang dapat meningkatkan transparansi dan kesejahteraan. Oleh karenanya desentralisasi diyakini dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan dan penyediaan layanan publik dengan cara yang lebih baik tepat sasaran, sehingga di era otonomi daerah, keberadaan birokrasi dan manajemen pelayanan publik menjadi semakin dekat dengan masyarakat yang dilayaninya (Kahkonen dan Lanyi, 2001).

Desentralisasi dapat dimaknai sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dari Pemerintah Pusat kepada unit-unit kerja kementerian atau lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan publik semi-otonom, hingga organisasi non-pemerintah (Rondinelli & Cheema, 1983). Selanjutnya, Cummings (1995) juga menyatakan bahwa desentralisasi menyiratkan pada lebih banyak pemberian otonomi, dimana wewenang diberikan kepada mereka (organisasi) yang jauh dari Pemerintah Pusat. Berbeda halnya dengan sentralisasi yang menunjukkan bahwa kewenangan untuk pembuatan kebijakan terletak pada organisasi pusat/Pemerintah Pusat.

Tujuan utama desentralisasi adalah untuk mendorong pembangunan daerah dengan memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menentukan program yang lebih aspiratif bagi kepentingan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah. Dikatakan bahwa penataan ulang kelembagaan telah menjadi aspek penting dalam menyelesaikan masalah daerah, dengan demikian dapat meningkatkan pembangunan daerah (Thalita, Firman, dan Hudalah, 2019).


Sebagai sebuah konsep yang terus berkembang, desentralisasi dan otonomi daerah memiliki berbagai pengertian. Ghuman dan Singh (2013) menyatakan bahwa desentralisasi mengacu pada pengalihan kekuasaan, wewenang, tanggung jawab dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau lokal. Pengalihan kekuasaan tersebut pada dasarnya merupakan upaya untuk membuat manajemen serta pelayanan yang diberikan pemerintah di tingkat lokal menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan yang dirasakan oleh sebagian besar penduduk (Bardhan,



2002). Adapun untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep desentralisasi, Morisson (dalam Abdullah, 2005) menjelaskan beberapa variasi arti dan bentuk konsep desentralisasi.

Mengacu pada spektrum definisi pada Gambar 2.1, jika konsep desentralisasi dijelaskan secara terus menerus, maka desentralisasi dapat dipahami sebagai dekonsentrasi. Pertama istilah dekonsentrasi mengacu pada proses dimana pemerintah menciptakan pembagian administratif untuk memastikan pengelolaan yang efisien dari program dan kekuasaan yang sedikit banyak didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada para-administrator di daerah. Desentralisasi juga melibatkan pengalihan wewenang terbatas atas manajemen tertentu dan fungsi pengambilan keputusan melalui langkah-langkah administratif dari tingkat pusat ke tingkat yang lebih rendah. Hal tersebut digambarkan sebagai *pseudo desentralisasi* (desentralisasi yang paling lemah). Kedua, konsep desentralisasi mengacu pada pendelegasian, yaitu pengalihan pengambilan keputusan dan kekuasaan administratif dari pemerintah atau kewajiban untuk secara hati-hati menetapkan tugas lembaga dan organisasi di bawah kendali tidak langsung atau semi independen dari pemerintah.

Gambar 2.1 Konsep Desentralisasi





## 2. Pelayanan Publik


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan pelayanan publik menurut Mahmudi (2007) adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik yang meliputi barang publik murni, semi publik dan semi privat.

Selanjutnya, pelayanan publik juga dapat dimaknai sebagai segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat (Silfiah dan Nabila, 2021). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya, pelayanan publik diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan pribadi seseorang. Pelayanan yang diselenggarakan pun terbatas, tidak semua kebutuhan masyarakat diakomodir dalam pelayanan publik, dan penyelenggaraan pelayanan publik pun diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun penyelenggara atau penyedia pelayanan publik adalah pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, maupun pihak swasta yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik muncul akibat pasar gagal/tidak mampu menyediakan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga pemerintah harus melakukan intervensi untuk menyelenggarakan pelayanan tersebut karena terkait dengan kepentingan umum dan pencapaian tujuan dari didirikannya sebuah negara. Penyelenggaraan pelayanan publik sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun melibatkan banyak pihak. Jika dilihat dari kepemilikan sumber dayanya, pelayanan publik merupakan sebuah garis lurus yang memiliki dua titik. Di salah satu ujung garis, ada pelayanan publik yang sumber dayanya berasal dari sektor swasta murni. Di ujung garis lainnya adalah pelayanan publik yang sumber dayanya berasal dari publik secara langsung atau melalui lembaga pemerintah yang merepresentasikan publik. Sedangkan garis putus-putus yang memotong garis lurus tersebut merepresentasikan batas wilayah antara swasta murni dan publik murni. Garis putus-putus merupakan wilayah terjadinya kemitraan publik-swasta (*public-private partnership*) dalam pengelolaan pelayanan publik. Asal sumberdaya ini menentukan siapa yang memiliki dan mengelola pelayanan publik tersebut (Alamsyah, 2011).



Gambar 2.2 Pelayanan: Publik versus Swasta



Sumber: Alamsyah (2011)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, ruang lingkup pelayanan publik meliputi tiga kelompok pelayanan, yaitu:

1. Pelayanan barang publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, seperti listrik, air bersih dan infrastruktur.
2. Pelayanan jasa publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, dan pelayanan transportasi angkutan umum.
3. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, seperti pembuatan KTP, Sertifikat tanah, Akta kelahiran, Akta kematian, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Paspor.

Keberhasilan sebuah pelayanan publik sangat terkait dengan kemampuan, daya tanggap, ketetapan waktu dan sarana prasarana yang tersedia, sehingga hubungan yang dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan dapat tercipta (Silfiah dan Nabila, 2021). Keberhasilan pelayanan publik memiliki peran yang strategis dalam pengembangan *good governance*. Kegiatan pelayanan publik menjadi produk pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, selain fungsi birokrasi pemerintahan yang lain yaitu fungsi pembangunan dan pemerintahan umum.

Perbaikan yang dilakukan pemerintah di sektor pelayanan publik tentunya menggambarkan perbaikan pelaksanaan fungsi pelayanan oleh pemerintah yang juga mengindikasikan penerapan *good governance*. Karena pada dasarnya prinsip-prinsip *good governance* kurang lebih sama dengan prinsip-prinsip dari pelayanan publik yang berkualitas. Keberhasilan mewujudkan praktik *good governance* dalam pelayanan publik tentunya akan membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas yang juga sebagai pelanggan pelayanan publik.

### 3. Kelurahan Sebagai Pelaksana Pelayanan Publik

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia membagi wilayahnya ke dalam beberapa daerah provinsi yang masing-masing terdiri dari beberapa kabupaten/kota. Dalam setiap kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan.



Sebagai unit pemerintahan terendah yang berada dibawah Kecamatan, Kelurahan tidak dapat memilih dan mengatur batas-batas wilayahnya.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi perubahan baru bagi kedudukan kelurahan. Pada peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang 32 Tahun 2004, kelurahan merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Adapun saat ini Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan, sehingga Lurah bertanggung jawab kepada Camat, sehingga tugas Lurah saat ini berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan Pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, dan;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berbeda dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang secara otonom mengurus urusan masyarakatnya, kelurahan hanya merupakan sebuah tempat beroperasinya pelayanan pemerintah, yang didelegasikan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan tersebut berada (Nurcholis, 2011). Oleh karena itu karakteristik masyarakat kelurahan relatif mandiri, yakni tidak terlalu terikat dengan adat istiadat yang berlaku sebagaimana diikuti oleh masyarakat desa pada umumnya. Anggota masyarakat di kelurahan juga tidak terikat oleh sistem nilai budaya yang homogen seperti di desa dan hidup secara otonom (Nurcholis, 2011). Hal tersebut menyebabkan karakteristik masyarakat di kelurahan sangat heterogen baik dilihat dari sisi budaya, latar belakang pendidikan serta mata pencaharian. Kondisi ini menimbulkan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik di kelurahan sangat beragam. Tak disangkal keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di kelurahan pun masih sering muncul, seperti prosedur pelayanan yang berbelit, tidak adanya kepastian dan jangka waktu penyelesaian, biaya yang sangat mahal, persyaratan yang tidak transparan, serta sikap petugas pelayanan yang kurang responsif (Samsudin, 2021; Elazhari dan Tampubolon, 2022).

Berangkat dari kondisi tersebut, Pangestuti dan Husniaty (2021) menyebutkan enam faktor yang harus menjadi perhatian kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yakni:

- a. Ketepatan waktu pelayanan, terkait dengan kedisiplinan waktu kerja pegawai kelurahan
- b. Akurasi pelayanan, dimana pegawai kelurahan dituntut untuk selalu meningkatkan ketelitian dan meminimalisir kesalahan dalam melakukan pelayanan publik;



- c. Kesopanan dan keramahan, yakni sikap dan perilaku pegawai kelurahan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat harus sopan, santun dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- d. Kemudahan mendapatkan pelayanan, dalam artian berapa banyak petugas yang melayani dan seberapa banyak dan baiknya fasilitas penunjang di Kelurahan;
- e. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, terkait dengan lokasi yang mudah diakses, ruangan layanan yang nyaman, fasilitas tempat parkir yang memadai, ketersediaan informasi pendukung dan lain sebagainya;
- f. Atribut pendukung lainnya, seperti AC yang berfungsi, kebersihan toilet, dan lain sebagainya.

#### 4. Penataan Kelurahan

Penataan kelurahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 terbagi kedalam tiga bentuk yakni pembentukan kelurahan, penggabungan kelurahan dan penyesuaian kelurahan. Penataan kelurahan melalui pembentukan dan penggabungan kelurahan berimplikasi terhadap jumlah kelurahan yang terdapat di kecamatan, sedangkan penyesuaian kelurahan hanya berdampak terhadap perubahan batas wilayah kelurahan, nama kelurahan, serta perubahan desa menjadi kelurahan. Masing-masing penataan kelurahan memiliki persyaratan yang berbeda, khusus untuk pembentukan kelurahan terdapat persyaratan dasar yang harus dipenuhi (jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal serta usia minimal kelurahan) yang indikatornya dibagi kedalam delapan kelompok wilayah, yakni Provinsi di Pulau Jawa dan Bali; Provinsi di Pulau Sumatera; Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara; Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan tengah dan Kalimantan Utara; Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara; serta Provinsi Papua dan Papua Barat.

Penataan kelurahan sejatinya merupakan upaya responsif terhadap kebutuhan mendasar peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan penataan kelurahan pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik terhadap masyarakat sebagai penerima layanan, sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien (Rahmat, 2021). Selain itu penataan kelurahan juga diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan masyarakat yang dinamis dan kompleks (Setia, 2019). Namun demikian, Tresiana (2015) menyebutkan bahwa pada saat melakukan penataan kelurahan, khususnya dalam bentuk pemekaran, selain persyaratan dasar pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan aspek lainnya yakni kelayakan teknis (efektivitas, kecukupan), kelayakan ekonomi dan finansial, serta kelayakan politik (tabel 2.1).



Tabel 2.1 Dimensi Pertimbangan Dalam Penetapan Kebijakan Pemekaran Kelurahan

No	Dimensi Pertimbangan	Keterangan
1.	Kelayakan Teknis (efektivitas, kecukupan)	Perubahan identitas penduduk agar jangan menjadi beban bagi masyarakat (dalam hal kepengurusan surat, penolakan nama kelurahan)
2.	Kelayakan Ekonomi dan Finansial	Kebutuhan penambahan anggaran operasional kelurahan jangan sampai membebani anggaran daerah
3.	Kelayakan Politik	Ada konsensus politik antar pemangku kepentingan dan masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan

Sumber: Tresiana, 2015

Setia (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam proses penataan kelurahan, khususnya melalui pemekaran terdapat beberapa hambatan ataupun kendala yang mungkin akan dihadapi oleh daerah. Adapun hambatan dan kendala yang dimaksud adalah kurangnya pemantauan pemerintah daerah (khususnya bagian Tata Pemerintahan) terhadap kelayakan lokasi kelurahan yang akan dimekarkan (luas wilayah), pemekaran hanya berkutat pada sisi politis namun mengindahkan persyaratan dasar pemekaran, serta belum ditetapkannya penetapan lokasi kantor kelurahan hasil pemekaran. Selanjutnya agar tujuan dari penataan kelurahan, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dapat tercapai, maka pengembangan kapasitas kelurahan harus terus dilakukan. Pengembangan kapasitas kelurahan tersebut antara lain dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas pegawai, mengevaluasi proses bisnis pelayanan, melengkapi fasilitas di tempat layanan serta mengukur kepuasan masyarakat secara periodik (Azdi, 2020).

## B. PRAKTIK EMPIRIS

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini adalah mengembangkan prakarsa dari dalam (*inward looking*), menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat (*autonomous energies*) sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus merupakan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan untuk mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas dan makro. Hasil penelitian pemekaran daerah menunjukkan bahwa implikasi yang terjadi bagi pelayanan kesejahteraan sosial yang masih belum tercapai setelah diterapkan pemekaran daerah di Kabupaten Serdang Bedagai disebabkan: 1) lembaga-lembaga yang diciptakan untuk keperluan otonomi daerah yang baru dimekarkan masih belum bekerja maksimal, dalam arti belum menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal; 2) masih kuatnya budaya kekuasaan, dimana ada ketakutan dan kekhawatiran para pejabat untuk mengecewakan para



atasan, sehingga berakibat pada kurangnya pendelegasian wewenang yang rasional, perasaan takut disalahkan berimplikasi pada pelayanan kesejahteraan masyarakat (Sagala, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dilihat dari berbagai persyaratan baik persyaratan dasar, teknis, maupun administrasi layak untuk dimekarkan, walaupun luas wilayah masih kurang dari ketentuan (kelurahan pemekaran  $\pm 1,05$  km<sup>2</sup>, sehingga luas wilayah induk masih lebih besar atau sekitar,  $\pm 1,82$  km<sup>2</sup>) namun dari kepadatan penduduk melebihi dari kepadatan idealnya sebuah kelurahan (14.471 jiwa dari jumlah minimal 8.000), sehingga Kelurahan Kotabaru layak untuk dimekarkan dan juga sesuai dengan aspirasi dari masyarakat Kelurahan Kotabaru (Hidayat, dkk, 2022).

Pembagian wilayah Kelurahan Kadipiro merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011. Tahun 2017 sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah jumlah penduduk dan wilayah yang besar di daerah ini. Namun, Dalam perumusan kebijakan ini diketahui terdapat berbagai permasalahan, diantaranya adalah masalah rentang kendali yang relatif kecil di setiap desa di Surakarta, komposisi kepegawaian di Pemerintah Daerah Surakarta tidak lagi proporsional, dan ada ketentuan untuk luas minimum sebagai syarat pemekaran wilayah tidak terpenuhi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting dalam kebijakan pemekaran daerah di Kadipiro dan menentukan model agenda setting dalam proses pembuatan kebijakan. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses agenda setting di pemekaran wilayah di Desa Kadipiro masih belum berjalan dengan baik, dimana terdapat berbagai permasalahan ditemukan dalam beberapa fenomena. Dalam proses awal pembahasan usulan kebijakan pemekaran, ada sejumlah warga Desa Kadipiro yang menolak usulan tersebut. Masalah lain yang muncul terjadi dalam proses teknokratis, serta dinamika diskusi di kalangan pemangku kepentingan dimana para pelaku kebijakan menyadari bahwa ada salah satu persyaratan yang tidak dapat dipenuhi terpenuhi bagi Desa Kadipiro untuk melanjutkan pemekaran wilayah tetapi menggunakan indikator kependudukan dan PP Nomor 78 Tahun 2007 sebagai ukuran asesmen tambahan yang selanjutnya digunakan sebagai rasionalisasi sebagai pertimbangan untuk melanjutkan kebijakan tersebut. Berdasarkan proses diskusi, agenda pemekaran Desa Kadipiro termasuk dalam model persuasive (Araminta, et.all, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Tiemority dan Soeharto (2021) bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah kelurahan di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan. Pertama, faktor pendukung pemekaran wilayah di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta, meliputi; a) aspek administrasi, terdiri dari: (1) faktor batas wilayah kelurahan yang valid; (2) faktor prasarana kelurahan yang memadai dan



mendukung kesejahteraan masyarakat; (3) jumlah penduduk kelurahan yang besar (44.000 jiwa); (4) adanya usulan pemekaran wilayah dari masyarakat. b) Aspek politik, terdiri dari: (1) negosiasi Walikota ke Kementerian Dalam Negeri; (2) langkah Camat untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat; (3) upaya Lurah menjadi penghubung aspirasi melalui rapat-rapat dengan RT, RW dan tokoh masyarakat. Kedua, faktor penghambat pemekaran wilayah di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta, yaitu: luas wilayah kelurahan tidak memenuhi kriteria pemekaran sesuai peraturan perundang-undangan. Implikasi penelitian adalah pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek administrasi dan aspek politik dalam pengusulan kebijakan pemekaran kelurahan.

Kelurahan Keranggan dan Kelurahan Menjelang yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok. Kelurahan Keranggan, memiliki luas Wilayah  $\pm 16,35 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk 4.301 Jiwa/ 1.257 KK. Sedangkan Kelurahan Menjelang memiliki luas wilayah  $\pm 14,01 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk 4.001 Jiwa/ 1.143 KK. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Bangka Barat 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelurahan Keranggan Dan Kelurahan Menjelang di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.

Kelurahan Berlian merupakan Pemekaran dari Desa Berhala yang memiliki luasnya  $3.853 \text{ km}^2$ . Dengan dibentuknya Kelurahan Berlian sebagaimana dimaksud maka nama Desa Berhala berubah menjadi Desa Pulau Lalang yang luasnya  $3.241 \text{ km}^2$  Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No. 2 Tahun 2021 tentang pembentukan kelurahan berlian kecamatan singkep selatan (Riau).

Kelurahan Daik Sepincan sebagai pemekaran dari Kelurahan Daik yang berada dalam wilayah Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. Luas wilayah Kelurahan Daik Sepincan adalah  $22,569 \text{ km}^2$ . Dengan dibentuknya Kelurahan Daik Sepincan maka luas wilayah Kelurahan Daik menjadi  $1,921 \text{ km}^2$ . Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No. 3 Tahun 2021 tentang pembentukan kelurahan berlian kecamatan singkep selatan (Riau)

## C. KAJIAN TERHADAP ASAS/ PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

### 1. Persyaratan Dasar

Pembentukan kelurahan harus memenuhi persyaratan dasar yang terdiri dari jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, dan usia minimal kelurahan. Syarat pengaturan tersebut tercantum pada pasal 19 (2) PP No. 17 tahun 2018.

Selanjutnya pembentukan kelurahan dapat dilakukan melalui pemekaran satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, penggabungan bagian kelurahan dan kelurahan yang bersandingan dalam satu wilayah kecamatan menjadi kelurahan baru, atau penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersandingan dari dua atau lebih wilayah kecamatan menjadi kelurahan baru.



Tabel 2.2. Syarat Dasar Pembentukan Kelurahan Berdasarkan PP No. 17 tahun 2018

Wilayah	Jumlah Penduduk/Kepala Keluarga (KK) Minimal	Kondisi Kelurahan Sungai Pinang Dalam saat ini
Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara	Minimal penduduk setiap Kelurahan berjumlah 2.000 jiwa atau 400 KK	Jumlah penduduk Sungai Pinang Dalam saat ini mencapai 47.540 jiwa

Sumber: Data diolah, 2023

Kelurahan Sungai Pinang Dalam merupakan salah satu Kelurahan dengan penduduk terbanyak diantara kelurahan lainnya di Kecamatan Sungai Pinang. Jumlah penduduk Kelurahan Sungai Pinang Dalam per Marey tahun 2023 sebanyak 47.540 jiwa. Jumlah penduduk tersebut secara aturan telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran kelurahan. Dalam lampiran II PP No. 17 tahun 2018 menyatakan bahwa untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur jumlah penduduk minimal untuk membentuk kelurahan adalah 2000 jiwa atau 400 KK.

Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, mencapai 47.540 jiwa tentu berdampak pada jumlah RT yang banyak pula. Tercatat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam memiliki total 114 RT yang tersebar di seluruh wilayah Kelurahan, dengan 1 RT khusus untuk menaungi Panti Jompo. Dengan jumlah RT yang terlampau banyak, dapat dikatakan bahwa Kelurahan Sungai Pinang Dalam saat ini memiliki beban kerja yang sangat besar, terlebih dengan adanya program-program tambahan dari Pemerintah Kota Samarinda, seperti Pelaksanaan Probebaya, Persiapan Pemilu, dan Operator DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Petugas administrasi PBB (Kelurahan Sungai Pinang Dalam, 2023).

*Dari sisi pelayanan jelas tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang ada di kantor SPD, karena jumlah RT sangat banyak (114 RT), dan juga bicara pelayanan masih lambat yang sekarang ini di kantor SPD (Sungai Pinang Dalam). (Hasil Kuesioner Rencana Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam, 2023)*

Meskipun luasan wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam tidak seluas wilayah Kelurahan lainnya, tetapi dari segi kepadatan penduduk, Kelurahan Sungai Pinang Dalam merupakan salah satu Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak di lingkup Kecamatan Sungai Pinang.

Syarat dasar selanjutnya yang harus dipenuhi adalah mengenai luas wilayah minimal dari Kelurahan yang akan dimekarkan. Pada Lampiran II PP No. 17 tahun 2018 tertulis bahwa luas wilayah minimal pemekaran kelurahan di wilayah Kalimantan Timur adalah 7 km<sup>2</sup>. Pada kajian ini, khusus untuk luas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam akan mengacu pada data BPS (2022) dan Monograf Kelurahan Sungai Pinang Dalam (2019). Berdasarkan data tersebut, luas keseluruhan Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah 8.97 km<sup>2</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah memenuhi syarat minimal luas wilayah untuk dimekarkan.



Tetapi apabila mengacu pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, maka luas wilayah administrasi Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah 5.89 km<sup>2</sup>. Luasan tersebut secara yuridis tentu tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran menjadi satu atau dua kelurahan baru.

*“Terkait data batas wilayah, di perwali 2020 yg baru luasnya tidak sampai 7 hanya 5,8 km2. Ini akan menjadi catatan, dan kami akan minta masukan apakah Perwali ini nantinya perlu direvisi, karena Kel SPD ini harus sudah dimekarkan karena sudah tidak rasional beban kerjanya. Kelurahan Sungai Pinang Dalam dibanding semua kelurahan sudah tidak seimbang”. (Bagian Pemerintahan)*

Meskipun secara luasan wilayah minimal bagi Kelurahan Sungai Pinang Dalam berdasarkan Perwali Kota Samarinda No. 90 tahun 2020 tidak memenuhi untuk dilakukan pemekaran wilayah kelurahan, namun dengan merujuk pada indikator lain yaitu kondisi kependudukan yang terlampau padat, maka hal ini dapat dianggap sebagai rasionalisasi pertimbangan untuk dapat meneruskan rencana pemekaran tersebut.

Tabel 2.3. Perbandingan Syarat Dasar Pembentukan Kelurahan dan Kondisi Kelurahan Sungai Pinang Dalam

Wilayah	Syarat Luas Wilayah	Kondisi Kelurahan Sungai Pinang Dalam saat ini	Syarat Usia Kelurahan	Kondisi Kelurahan Sungai Pinang Dalam saat ini
Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara	Minimal 7 km <sup>2</sup>	Luas Wilayah menurut Data BPS (2023) dan Monograf Kelurahan adalah 8.97 km <sup>2</sup>	Minimal 5 tahun	Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah Berusia 42 tahun

Sumber: Data diolah, 2023

Syarat dasar lainnya adalah mengenai usia Kelurahan, yaitu minimal usia Kelurahan adalah 5 tahun. Kelurahan induk harus memiliki usia minimal 5 tahun apabila akan dimekarkan menjadi satu kelurahan baru atau lebih. Saat ini, Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah berusia 42 tahun. Tepatnya, Kelurahan Sungai Pinang Dalam dibentuk pada tahun 1981 (Monograf Kelurahan Sungai Pinang Dalam, 2019).

Kelurahan Sungai Pinang Dalam merupakan salah satu kelurahan tertua di Kota Samarinda. Bahkan, pemekaran terhadap Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah dilakukan sebelumnya. Salah satunya adalah Kelurahan Mugirejo (Kelurahan Baru) yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Sungai Pinang Dalam (Perda Kota Samarinda No 1 tahun 2006).



## 2. Persyaratan Teknis

Persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan pemekaran kelurahan adalah pemenuhan terhadap persyaratan teknis. Berdasarkan Pasal 21 PP No. 17 tahun 2018 menyatakan bahwa pembentukan kelurahan meliputi setidaknya 3 komponen, yaitu kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan, dan persyaratan teknis lainnya.

Kemampuan keuangan daerah dalam hal ini adalah rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota tidak lebih dari 50%. Kondisi saat ini APBD Kota Samarinda tahun 2023 adalah Rp. 3.978.553.123.000,- dengan komposisi belanja operasi sebesar 62,73% dan belanja modal 36,6%. Jika melihat dari perbandingan APBD dengan Belanja Pegawai, yang mensyaratkan tidak lebih dari 50% untuk pembentukan kelurahan baru, maka persyaratan ini telah sesuai, dengan persentase belanja pegawai mencapai 27,90%, yakni sebesar Rp.1.110.043.851.249.

Selanjutnya mengenai aspek sarana dan prasarana pemerintahan, paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya, meliputi fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan, pendukung aktivitas perekonomian dan pendukung aktivitas sosial.

Saat ini, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Kota Samarinda telah memiliki rencana untuk menempatkan kantor kelurahan baru hasil pemekaran di beberapa aset lahan milik Pemerintah Kota Samarinda. Letaknya ada di JL. Pelita yang saat ini masuk dalam Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Sehingga kedepannya dapat dilakukan perencanaan pembangunan Kantor Kelurahan di lahan tersebut (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Samarinda, 2023).

Senada dengan yang disampaikan oleh Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Hasil keputusan forum komunikasi masyarakat juga menyebutkan bahwa dari sisi lahan untuk kantor lurah sendiri sudah ada beberapa usulan untuk pembangunan kantor kelurahan baru, yaitu di daerah KNPI (Forum Komunikasi Kelurahan Sungai Pinang Dalam, 2023).

Tabel 2.4. Beberapa Pernyataan Berkaitan dengan Ketersediaan Lahan Kantor Kelurahan Baru

SUMBER	PERNYATAAN
BAGIAN PEMERINTAHAN	<i>"Rencana kantor lurah, di belakang SD Luar Biasa di jalan Pelita, di belakangnya ada tanah Pemkot, cuma kami belum ajukan ke BPKAD, tapi kalau nanti memang jadi akan kami ajukan ke Walikota"</i>
FORUM WARGA KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM	<i>"... sebaiknya 3 kelurahan, termasuk induk, karena 114 RT" "Kelurahan Sungai Pinang Dalam mau pemekaran, alhamdulillah lahan sudah siap karena milik pemkot juga. Di wilayah KNPI ada 2 lahan, yakni lahan KNPI, dan lainnya merupakan lahan pemkot."</i>



*Jangkauannya meliputi Katamso, Kemakmuran, Panjaitan, Pemuda 1 dan Pemuda 2, jadi wilayah tersebut cukup strategis.”*

*“Saya setuju kelurahan di jl. Gerilya....”*

*“... Kalau sekarang malah sudah ada lahan, kalau dulu malah sempat tidak ada lahan., tapi akhirnya sekarang ada lahan. Lahan jalur hijau di Nuri bisa jadi kelurahan ...”*

*“Pembagian dilihat dari jalan poros. Kemakmuran, a yani 1 a yani 2, sentosa, gerilya damanhuri. “*

Selanjutnya apabila menitikberatkan pada aspek pendukung pelayanan publik lainnya, yang meliputi fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan, pendukung aktivitas perekonomian dan pendukung aktivitas sosial, dapat dikemukakan bahwa Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah memenuhi semua aspek kebutuhan tersebut. Pada tabel 3.4 terlihat kelengkapan fasilitas pendukung pelayanan publik di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, data-data tersebut dihimpun dari data BPS Kota Samarinda (2023) dan Monograf Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

*Tabel 2.5. Data Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik Kelurahan Sungai Pinang Dalam*

Sarana Prasarana	Ketersediaan Fasilitas	BPS, 2023 Monograf Kelurahan, 2019
Kesehatan	Puskesmas	2 unit
	Puskesmas Pembantu	1 Unit
	UKBM (Posyandu)	18 unit
	Poliklinik (Balai Pelayanan Masyarakat)	3 unit
	Apotek	10 unit
	Dokter Praktik	6
Pendidikan	Gedung sekolah PAUD	7 unit
	Gedung sekolah TK	5 unit
	Gedung sekolah SD	7 unit
	Gedung sekolah SMP	5 Unit
	Gedung sekolah SMA/SMK	6 Unit (SMA: 2 dan SMK: 4)
	Gedung Perguruan Tinggi	3 Unit
Perekonomian	Pertokoan	8 Unit
	Pasar dengan Bangunan Permanen	1 Unit
	Pasar tanpa bangunan	7 Unit
	Minimarket	12 Unit
	Toko/warung kelontong	150 Unit
	Restoran/Rumah Makan	15 Unit
	Hotel	4 Unit
Lembaga Keuangan	Bank Umum	7 Unit
	Bank umum swasta	4 Unit
Tempat Ibadah	Masjid	14 Unit
	Mushola	37 Unit
	Gereja	7 Unit
	Pura	1 unit*
Umum	Olahraga	10 Unit



	Kesenian/ budaya	1 unit*
	Balai pertemuan	1 unit*
	Koperasi simpan pinjam	4 Unit

Sumber: BPS Kota Samarinda (2023) dan Monograf Kelurahan Sungai Pinang Dalam (2019). \*data monograf Kelurahan

Berdasarkan tabel 2.5 terlihat bahwa sarana dan prasarana pendukung di bidang kesehatan cukup banyak tersebar di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Saat ini tingkat kemudahan akses bagi masyarakat Sungai Pinang Dalam untuk menjangkau fasilitas kesehatan berada di kategori mudah. Sama halnya dengan kemudahan untuk mencapai sarana pendidikan terdekat yang juga berada pada kategori mudah (Kecamatan Dalam Angka, 2023). Kemudahan untuk mengakses fasilitas dasar tersebut dikarenakan letak geografis Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang berada di tengah Kota Samarinda, dan luasan wilayahnya tidak seluas kelurahan lain yang berada di pinggir Kota Samarinda (Camat Sungai Pinang Dalam, 2023).

Fasilitas Pendidikan yang ada di Kelurahan Sungai Pinang Dalam saat ini sudah cukup lengkap, seluruh jenjang Pendidikan relatif sudah tersedia. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, hingga Perguruan Tinggi. Kelengkapan sarana dan prasarana ini tentu menjadi nilai tambah dalam penguatan terhadap pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Selain itu, dalam proses pemekaran kelurahan juga harus mempertimbangkan keberadaan fasilitas pendukung tersebut, jangan sampai ada kelurahan baru hasil pemekaran yang sama sekali tidak memiliki fasilitas Pendidikan dan fasilitas Kesehatan di wilayahnya (Lurah Sempaja Selatan, 2023).

Unsur pendukung aktivitas perekonomian yang saat ini ada di Kelurahan Sungai Pinang Dalam sudah sangat banyak apabila dibandingkan dengan Kelurahan lain. Letak geografis Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang berada di jalur poros Kota Samarinda menjadikannya sebagai salah satu pusat perekonomian di lingkup Kecamatan Sungai Pinang. Hal tersebut didukung oleh karakteristik masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang kebanyakan bermata pencaharian sebagai pedagang. Pada tabel 3.4 terlihat bahwa fasilitas pendukung aktivitas perekonomian Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang terbanyak adalah Toko/Warung Kelontong sebanyak 150 Unit, disusul Restoran/Rumah Makan 15 unit, dan lainnya.

*“Karena SPD ini termasuk di dalam pusat perekonomian khususnya untuk Kecamatan, karena kan karakteristik penduduk-penduduk di jalan gerilya itu dagang, proklamasi dagang, pelita dagang semuanya, daman huri dagang, jadi semuanya berdagang. jadi semuanya berdagang yang menjadikan pusat perekonomian didalam kegiatan warga sehari-harinya”, (Camat Sungai Pinang, 2023)*

Sedangkan fasilitas pendukung aktivitas sosial juga banyak terdapat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, meskipun jumlahnya tidak sebanyak fasilitas pendukung aktivitas ekonomi. Beberapa fasilitas penunjang aktivitas sosial yang ada di Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah tempat

peribadatan yang cukup lengkap, terdiri dari masjid, mushola, gereja, hingga pura. Terdapat juga balai pertemuan yang jumlahnya hanya satu unit.

Secara umum, apabila melihat seluruh aspek kelayakan teknis yang disyaratkan PP No. 17 tahun 2018, dapat dikatakan bahwa Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah memenuhi seluruh aspek persyaratan teknis. Luasan wilayah yang tidak terlalu luas, memberikan nilai tambah terhadap kemudahan aksesibilitas warganya dalam mendapatkan pelayanan publik.

### 3. Persyaratan Administratif

Persyaratan terakhir yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pembentukan kelurahan adalah harus memenuhi persyaratan administratif. Berdasarkan PP No. 17 tahun 2018 pada Pasal 22 menyatakan bahwa persyaratan administratif pembentukan kelurahan merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi Kelurahan harus disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau disebut dengan nama lain.

*Gambar 2.3. Proses Pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Dalam*



Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 3 April 2023 dilaksanakan musyawarah di tingkat Kelurahan yang menghadirkan anggota forum komunikasi Kelurahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

Usulan mengenai rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam tidak hanya berasal dari pihak Kelurahan dan Kecamatan. Tetapi juga datang dari usulan warga Kelurahan Sungai Pinang Dalam itu sendiri (Camat Sungai Pinang, 2023). Beberapa warga dari Forum Komunikasi



Masyarakat juga pernah mengajukan surat terkait dengan Pemekaran Kelurahan kepada pihak Kecamatan, namun usulan tersebut belum ditindaklanjuti (Ketua Forum Masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Dalam, 2023).

Pada musyawarah yang dilakukan pada tanggal 3 April 2023 dan melibatkan Forum Komunikasi Kelurahan serta perwakilan dari tiap-tiap RT di Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah mencapai kata sepakat untuk melakukan Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Ketua Forum Komunikasi Kelurahan sekaligus Ketua RT 10 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam mengungkapkan bahwa banyaknya jumlah RT yang mencapai 114 RT tidak sebanding dengan jumlah Pegawai Kelurahan yang hanya 18 orang, yang berakibat pada tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan Sungai Pinang Dalam (Ketua Forum Komunikasi Kelurahan, 2023).

*Kalau bicara kelurahan SPD, itu kan prioritasnya pelayanan, di lapangan, jumlah RT terlalu banyak dan jumlah tenaga di kelurahan tidak sebanding dengan di RT. Kalo Palaran, 1 kecamatan Palaran Cuma 114 RT, sedangkan kelurahan SPD 114 RT, dari sisi administrasi dan pelayanan jelas tidak bisa maksimal. (Ketua Forum Komunikasi Kelurahan, 2023).*

Selain itu, dalam hal pembagian bantuan dari Pemerintah Kota Samarinda, pihak Pemerintah Kota tidak mempertimbangkan aspek jumlah RT. Pemerintah Kota hanya membagi bantuan berdasarkan Kelurahan. Hal tersebut dianggap tidak adil oleh sebagian warga Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

*Contoh kalau ada pembagian dari pemerintah kota, itu kan mereka lewat kelurahan. Masa RT-nya 1 kelurahan Cuma 7, disamakan dengan (Kelurahan) 114 RT. Contoh pembagian beras, karena pemerintah kota selalu bicara kelurahan, bukan per RT, sehingga kalau ada pembagian (beras) tidak seimbang. Ini juga menjadi persoalan sebagai ketua RT, yang dianggap tidak adil oleh warga, padahal jumlah terbatas. (Ketua Forum Komunikasi Kelurahan, 2023).*

Terkait jumlah kelurahan baru yang nantinya akan terpisah dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam sebagai kelurahan induk, warga berpendapat untuk dapat dibentuk total 3 kelurahan. Terdiri dari 1 kelurahan induk dan 2 kelurahan baru. Pemekaran menjadi 3 kelurahan dilaksanakan sebagai langkah antisipatif jikalau dikemudian hari terjadi kenaikan jumlah penduduk yang signifikan. Karena pasca pemekaran kelurahan pasti akan mengurangi luasan wilayah. Dengan luasan wilayah yang berkurang, maka tidak akan bisa untuk dimekarkan kembali. Maka, usulan warga untuk memekarkan menjadi 3 kelurahan merupakan sebuah usulan yang realistis.


*Untuk usulan, sebaiknya 3 kelurahan, karena 114 RT dibagi 3 masih bisa 38 RT 1 Kelurahan. Jadi bisa 38 RT di 1 kelurahan, termasuk induknya. (Ketua Forum Komunikasi Kelurahan, 2023)*

*Kalau mau dimekarkan, maka jadi 3 kelurahan (Mantan Sekretaris Lurah Sungai Pinang Dalam sekaligus Ketua RT 07)*

Selain telah dilaksanakannya Forum Komunikasi Masyarakat, selanjutnya dilakukan juga survey melalui google form terkait rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Tujuan survey tersebut adalah untuk mengakomodir pendapat dari masing-masing Ketua RT ataupun perwakilan warga dari setiap RT di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Dari total 114 RT yang menjadi target pengisian survey, berhasil didapatkan 92 responden yang telah mengisi kuesioner.

Pertanyaan yang diajukan dalam survei tersebut adalah berkaitan dengan pendapat responden terkait dengan rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan wilayah mana yang memiliki prospek untuk dijadikan Kelurahan baru hasil pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam (dengan mempertimbangkan karakteristik Kelurahan), serta ditanyakan pula terkait dengan alasan, harapan, saran, dan masukan responden terkait rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

*Gambar 2.4. Persentase Pendapat Responden Mengenai Rencana Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam*



Sumber: Data diolah, 2023

Keputusan hasil rapat Forum Komunikasi Masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Dalam sejalan dengan jawaban mayoritas responden dalam survei mengenai pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam, yaitu menyetujui rencana pemekaran kelurahan. Mayoritas dari responden memberikan jawaban setuju terkait dengan rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Terdapat 89 responden menyetujui rencana pemekaran kelurahan, dan sisanya sebanyak 3 orang responden menyatakan tidak setuju dilakukan pemekaran kelurahan. Salah satu responden yang menyatakan tidak setuju adalah karena pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam akan berdampak pada perubahan dokumen administrasi kependudukan seperti perubahan KK dan KTP.



Selain itu, responden yang tidak menyetujui berpendapat untuk melakukan perampingan RT yang telah ada, daripada harus melakukan pemekaran kelurahan.

#### D. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM, KECAMATAN SUNGAI PINANG (EKSISTING)

Dari perbandingan yang ada dengan kelurahan-kelurahan lainnya di Kecamatan Sungai Pinang, terlihat bahwa jumlah RT dan penduduk Kelurahan Sungai Pinang Dalam cukup besar dengan rasio pelayanan aparatur yang diberikan kepada masyarakat bahkan mencapai 1:2.264. Rasio ini terbilang sangat tinggi dan menunjukkan beban kerja yang cukup tinggi dihadapi oleh aparatur Kelurahan Sungai Pinang Dalam dalam memberikan pelayanan yang prima kepada warganya.

*Tabel 2.6. Perbandingan Kondisi Kelurahan Sungai Pinang Dalam Dengan Beberapa Kelurahan Lainnya Di Kecamatan Sungai Pinang*

No	Kelurahan	Jumlah				Rasio Aparatur Dibanding Penduduk
		RT	Penduduk	PNS	Non-PNS	
1	Gunung Lingai	23	12.008	12	5	1:706
2	Temindung Permai	39	17.164	10	8	1:953
3	Bandara	29	8.156	11	2	1:627
4	Sungai Pinang Dalam*	114	47.540	10	11	1:2.264

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2023

Pada situasi yang lain juga menunjukkan bahwa mengacu pada peta jabatan yang ada, masih dibutuhkan tambahan aparatur (status PNS) dengan jumlah kebutuhan tenaga teknis mencapai 8 (delapan) orang. Adanya tambahan pegawai tersebut dapat menurunkan rasio pelayanan per pegawai kepada masyarakat meskipun dengan tingkat beban yang masih cukup tinggi.

Berdasarkan argumentasi di atas, rasionalitas pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam menjadi 3 (tiga) yaitu 1 (satu) Kelurahan Induk dan 2 (dua) Kelurahan Baru dalam kajian ini menjadi esensial untuk ditindaklanjuti. Jika mengacu pada pemenuhan ketentuan syarat dasar, teknis, dan administratif serta beberapa kondisi berikut:

1. Jumlah RT yang cukup banyak jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya. Dengan pemekaran menjadi 3 (tiga) kelurahan dapat memetakan jumlah RT pada Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang lebih proporsional dengan rata-rata  $\pm 38$  RT per kelurahan hasil pemekaran.
2. Rasio pelayanan per-aparatur untuk warga Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang mencapai 1:2.264 dapat dikategorikan sangat tinggi. Hal ini juga dibuktikan dengan capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam rata-rata 3 tahun terakhir yang menempatkan Kelurahan Sungai Pinang Dalam dalam posisi terakhir diantara seluruh kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang (77.72 dari rata-rata 83.21). Oleh karena itu, penataan yang lebih simetris diharapkan



dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kelurahan serta dapat mencapai kondisi jumlah penduduk rata-rata  $\pm 13.875$  jiwa dengan rasio pelayanan rata-rata 1:925.

### 1. Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kelurahan Sungai Pinang Dalam

Besarnya jumlah penduduk di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dibanding kelurahan lainnya berpengaruh pada upaya pemberian layanan ke masyarakat yang kurang maksimal, dengan aparat Kelurahan yang hanya 21 orang termasuk Lurah dan Sekretaris Lurah, tentunya hal tersebut tidaklah proporsional, dimana secara hitungan kasar berarti 1 orang aparat Kelurahan harus melayani sekitar 2.264 orang penduduk Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Seharusnya, kebutuhan ASN harus merujuk kebutuhan riil pada aspek penghitungan beban kerja, kompleksitas pelayanan, letak geografis, dan jumlah penduduk (Rakhmawanto, 2016). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Tana Tidung yang baru dimekarkan tahun 2012 lalu, yaitu sebanyak 27.571 jiwa, maka jumlah penduduk di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dapat dikatakan masih jauh lebih besar daripada sebuah Kabupaten.

Beban kerja yang besar berdampak pada hasil Indeks Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang tidak sebesar Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan lainnya di Kecamatan Sungai Pinang. Apabila membandingkan data dengan Kelurahan lainnya di tahun 2021, maka Kelurahan Sungai Pinang Dalam memiliki nilai IKM 79.57. Sangat jauh apabila dibandingkan dengan nilai IKM Kelurahan Bandara dan Kelurahan Mugirejo ditahun yang sama yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit.

Kelurahan Sungai Pinang Dalam menjadi salah satu Kelurahan dengan jumlah RT terbanyak di Kota Samarinda, bahkan apabila dibandingkan dengan Kecamatan Samarinda Seberang hanya terpaut 5 RT, dimana Kecamatan Samarinda Seberang memiliki total 119 RT. Dapat dikatakan bahwa Kelurahan Sungai Pinang Dalam saat ini berada pada beban kerja yang sangat besar, terlebih dengan adanya program-program tambahan yang berorientasi pada kegiatan mobilisasi warga, seperti pada kegiatan persiapan Pemilu, Pelaksanaan Probebaya, dan pendataan lainnya. Selain itu, terdapat pegawai Kelurahan yang juga dibebankan pekerjaan tambahan seperti menjadi Operator DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Petugas administrasi PBB (Kelurahan Sungai Pinang Dalam, 2022).

Selain itu, kerap kali terjadi ketimpangan dalam pemberian bantuan seperti sembako dan lainnya. Hal tersebut terjadi ketika pemberian bantuan dialokasikan berdasarkan Kelurahan, bukan berdasarkan jumlah RT atau jumlah penduduk. sehingga bantuan pemerintah hanya dinikmati oleh segelintir warga. Selain itu, kondisi kewilayahan dan jumlah penduduk yang besar mengakibatkan



banyaknya data *real* terkait warga yang tidak mampu dan memerlukan bantuan tidak terdata dengan baik.

Setelah mengumpulkan data seluruh hasil survey, langkah selanjutnya adalah melakukan olah data menggunakan bantuan software RapidMiner untuk melihat frekuensi kata terbanyak yang muncul dalam hasil survey yang dilakukan. Pada gambar 3.1 dapat dianalisis kata-kata yang paling sering muncul dalam rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah “pelayanan”, “pemekaran”, “masyarakat”, “semoga”, “mempermudah” dan “maksimal”. Semakin besar ukuran huruf dalam *wordcloud* menunjukkan semakin banyak frekuensi kata tersebut muncul dalam dokumen pendapat warga terkait dengan rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

Gambar 2.5. Wordcloud Opini Warga Kelurahan Sungai Pinang Dalam



Sumber: Data diolah, 2023



Dapat disimpulkan kata “pelayanan”, “pemekaran”, “masyarakat” setelah ditelusuri lebih lanjut pada kolom Alasan dan Harapan serta kolom Saran, Masukan, dan Usulan yang diungkapkan oleh responden, maka mayoritas responden menyatakan bahwa dengan melakukan pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran kelurahan juga diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penduduk yang padat dan pelayanan yang kurang maksimal menjadi alasan utama untuk melakukan pemekaran kelurahan. Lebih lanjut, responden juga menyatakan bahwa jumlah RT yang terlalu banyak menghambat pelayanan yang diberikan Kelurahan. Pemekaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Kemudian kata “mempermudah” juga banyak diungkapkan oleh responden, yang disimpulkan dengan asumsi bahwa pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam dapat mempermudah dan mempercepat layanan terhadap masyarakat, sehingga dapat meringankan beban kerja Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Hal tersebut juga sejalan dengan jumlah pegawai Kelurahan Sungai Pinang Dalam saat ini, yaitu hanya 21 orang pegawai (termasuk struktural/PNS dan non PNS).

#### **E. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PEMEKARAN KELURAHAN PADA KECAMATAN SUNGAI PINANG PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

Dengan memperhatikan pemenuhan syarat dasar, syarat teknis, beban kerja, jumlah penduduk, letak geografis, aksesibilitas serta masukan dari Bagian Tata Pemerintahan, Perangkat Kecamatan dan Kelurahan, serta warga masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Dalam, maka model pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah memecah Kelurahan Sungai Pinang Dalam menjadi tiga kelurahan yakni Kelurahan Induk dan dua kelurahan hasil pemekaran (Kelurahan A dan Kelurahan B).

Pada 2 (dua) kelurahan hasil pemekaran tersebut, diusulkan alternatif pemberian nama yaitu pemberian nama berdasarkan arah mata angin (geografis). Sehingga nama bagi dua kelurahan hasil pemekaran yaitu:


- Kelurahan A dapat diberikan nama menjadi Kelurahan Sungai Pinang Utara.
- Kelurahan B dapat diberikan nama menjadi Kelurahan Sungai Pinang Selatan.

Pada model pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang dimekarkan menjadi tiga kelurahan menitikberatkan pada pemenuhan luas wilayah kelurahan Sungai Pinang Dalam agar memenuhi syarat teknis minimal luas wilayah. Untuk memenuhi luas wilayah tersebut, 6 (enam) RT pada Kelurahan Mugirejo disarankan untuk dimasukkan sebagai bagian dari Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Dengan demikian, luas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam (Perwali 90/2020) yang sebelumnya 5,89 km<sup>2</sup> menjadi lebih dari 7 km<sup>2</sup>. Adapun RT terdampak perluasan wilayah tersebut adalah RT 33, RT 34, RT 35, RT 36, RT 37, dan RT 38. Keseluruhan RT tersebut telah menyatakan



kesediaannya untuk dimasukkan ke dalam kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan argumentasi kemudahan akses jarak (lebih dekat) untuk melakukan pengurusan layanan publik di kelurahan Sungai Pinang Dalam dibandingkan akses jarak ke Kelurahan Mugirejo yang akses jaraknya lebih jauh. Masuknya tambahan 6 (enam) RT tersebut menambah jumlah RT untuk kelurahan B menjadi total 27 RT.

Gambar 2.6 Peta Pemekaran Kelurahan Baru di Kecamatan Sungai Pinang



Pada pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam ini, secara umum luas wilayah kelurahan hasil pemekaran (Kelurahan A atau Kelurahan Sungai Pinang Utara dan Kelurahan B atau Kelurahan Sungai Pinang Selatan) relatif memiliki luasan wilayah yang sama. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk dan jumlah KK, Kelurahan A dan Kelurahan Induk memiliki porsi yang sangat tinggi. Kelurahan Induk akan memiliki 41 RT dengan 3.820 KK; Kelurahan A akan memiliki 52 RT dengan 5.524 KK; serta Kelurahan B akan memiliki 27 RT dengan 2.205 KK. Pilihan atas model B memenuhi persyaratan secara teknis atas luas wilayah, dan tindaklanjut setelah pemekaran selesai juga dapat dilakukan penataan atas jumlah RT yang dinilai masih belum berimbang untuk mengoptimalkan pelayanan kepada warga nantinya


### 1. Dampak Terhadap Beban Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah dalam hal ini adalah rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota tidak lebih dari 50%. Kondisi saat ini APBD



Kota Samarinda tahun 2023 adalah Rp. 3.978.553.123.000,- dengan komposisi belanja operasi sebesar 62,73% dan belanja modal 36,6%.

Gambar 2.7. APBD Kota Samarinda tahun 2023



Sumber: Lampiran Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 tahun 2022 (data diolah)

Jika melihat dari perbandingan APBD dengan Belanja Pegawai, yang mensyaratkan tidak lebih dari 50% untuk pembentukan kelurahan baru, maka persyaratan ini telah sesuai, dengan persentase belanja pegawai mencapai 27,90%, yakni sebesar Rp.1.110.043.851.249.

Salah satu penunjang untuk melaksanakan kegiatan di kelurahan yaitu memiliki alokasi anggaran. Adapun sumber keuangan kelurahan bersumber dari APBD Kota. Mengingat pemekaran kelurahan memerlukan biaya, terutama untuk membiayai sarana prasarana kelurahan, maka Pemerintah Kota Samarinda perlu mengatur alokasi yang dianggarkan untuk kelurahan hasil pemekaran.

Sesuai Pasal 230 Ayat (4) UU 23/2014 dan Pasal 30 ayat (7) PP 17/2018 tentang Kecamatan, untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK.

Untuk mengetahui perkiraan biaya operasional yang diperlukan dalam pembentukan satu kelurahan, maka dapat dilakukan dengan berkaca dari rata-rata anggaran kelurahan yang ada saat ini. Berdasarkan empat kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang (terkecuali Kelurahan Sungai Pinang Dalam), maka rata-rata anggaran yang diperlukan untuk satu kelurahan adalah sebesar 3.933.755.662 rupiah. Nilai ini juga kurang lebih jika dibandingkan dengan anggaran Kelurahan



Sungai Pinang Dalam jika dipecah menjadi tiga kelurahan, yakni menjadi sebesar 4.313.033.333 rupiah per kelurahan.

*Tabel 2.7. Perbandingan Anggaran Kelurahan di Wilayah Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2022*

Kelurahan	Anggaran (Rp)
Temindung Permai	4.521.982.650
Bandara	3.505.750.000
Sungai Pinang Dalam	12.939.100.000
Mugirejo	4.978.230.000
Gunung Lingai	2.729.060.000

Sumber: LAKIP Kecamatan Sungai Pinang Dalam, 2022


## 2. Dampak Terhadap Pelaksanaan Tugas Kelurahan Baru

Penguatan kelurahan hasil pemekaran dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan dalam kelurahan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas kegiatan kelurahan berjalan secara optimal, maka diperlukan upaya-upaya strategis penguatan kelurahan hasil pemetaan.

- Penataan struktur organisasi dan tata kerja kelurahan hasil pemekaran dalam rangka peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelurahan

Struktur organisasi memiliki peran penting sebagai garis hierarki dalam pengurus organisasi atau suatu lembaga, struktur ini akan memperjelas fungsi dan kedudukan setiap posisi pekerjaan secara jelas (tupoksi) agar pelaksanaan sesuai maksud dan tujuan. Karena itu kelurahan yang baru dibentuk perlu segera dilakukan penyusunan struktur organisasi, tugas dan fungsi kelurahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Gambar 2.8. Struktur Organisasi Minimal Kelurahan Hasil Pemekaran



- Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Untuk memenuhi kebutuhan aparatur di kelurahan yang baru dibentuk perlu dilakukan perhitungan beban kerja dan analisis jabatan sehingga dapat dipetakan apa saja jabatan yang diperlukan dan berapa jumlah kebutuhan pegawai di kelurahan yang baru dibentuk.

*“jika kita membentuk kelurahan, harapan kami kelurahan hasil pemekaran itu diisi oleh orang yang sudah mengerti kelurahan, mungkin 4 seksi dan masing-masing mempunyai 2 staf mungkin cukup”* (Sekretaris Lurah Sungai Pinang Dalam, 2023).

*“...di bawah Sekretaris Lurah diperlukan pengadministrasi sarpras min.SMA kelas 5, pengelola sarpras D3 kelas 6, pramu kebersihan, pengadministrasi kepegawaian, pengelola keuangan, petugas keamanan, namun kebutuhan tiap kelurahan berbeda”* (Bagian Organisasi, 2023).

- Pemenuhan kebutuhan aparatur kelurahan hasil pemekaran

Untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan di kelurahan hasil pemekaran yang baru dibentuk perlu dipenuhi SDM aparturnya baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas SDM aparatur dapat dipenuhi dari Rekrutmen PNS atau dapat pula dari PNS yang berasal dari perangkat daerah yang memiliki jumlah PNS yang berlebih, atau dapat ditawarkan kepada PNS yang bersedia untuk dipindahkan ke kelurahan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bagian Organisasi Kota Samarinda pada saat wawancara



*“kalau SDM saya rasa ada, masih banyak pegawai kita, masih bisa ditempatkan di kelurahan.”* (Bagian Organisasi, 2023)

*“rekrutmen PNS masih boleh. Di kelurahan karena PNS sedikit, bagi yang ingin pindah dari kelurahan ke dinas, kami stop dulu, kecuali dari dinas mau ke kelurahan dimudahkan”* (Bagian Organisasi, 2023)

- Formalisasi proses kerja (SOP dan SP)

Dalam memudahkan dan mengoptimalkan proses kerja di kelurahan, perlu dirumuskan standar operasional prosedur serta standar pelayanan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kerja serta pemberian pelayanan di kelurahan sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kedua dokumen tersebut juga menjadi tolak ukur yang dipergunakan baik bagi pegawai di kelurahan maupun masyarakat, sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan serta acuan penilaian kualitas pelayanan.

- Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan hasil pemekaran dan fasilitas pendukung kelurahan.

Sarana dan prasarana pemerintahan yang dibutuhkan oleh kelurahan hasil penataan dapat berupa bangunan kantor kelurahan, sarana bekerja seperti meja, kursi, perangkat komputer, serta jaringan internet. Khusus untuk gedung kantor kelurahan, pada langkah awal dapat dipenuhi melalui sistem sewa sembari mengidentifikasi aset Kota Samarinda yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor kelurahan.

*“Lapangan KNPI (lapangan bulu tangkis) itu bisa kita manfaatkan sebagai bangunan kantor kelurahan”* (Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang, 2023).

*“bangunan (kantor lurah) yang harus kita cari lagi, itu kalau kita ini sudah ada tanah pemkot daerah proklamasi B, ada tanah pemkot disitu”* (Camat Sungai Pinang, 2023).

Selain sarana dan prasarana perkantoran/ pemerintahan, perlu juga diperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan publik/fasilitas umum seperti ketersediaan sarana kesehatan (puskesmas, apotik, serta posyandu); sarana pendidikan (sekolah dan tempat kursus), sarana ibadah, sarana olahraga (lapangan olahraga atau kolam renang) dan sarana kesenian yang merupakan layanan dasar. Untuk kelurahan hasil pemekaran yang belum memiliki sarana tersebut untuk sementara dapat menggunakan sarana di kelurahan terdekat. Harapannya pemerintah Kota Samarinda melalui perangkat daerahnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, maupun dinas



terkait lainnya dapat segera membantu untuk melengkapi ketersediaan sarana pendukung layanan publik seperti penyediaan puskesmas dan sekolah.

### 3. Dampak Terhadap Administrasi Warga Kelurahan Baru

Penataan kelurahan berupa pembentukan kelurahan baru maupun pemekaran kelurahan akan memberi pekerjaan tambahan pada aspek administrasi kependudukan (Tresiana, 2015). Perubahan data kependudukan terutama pindah data dan perubahan domisili berimplikasi pada pergantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK). Untuk menghindari terjadinya kendala maupun hambatan yang berarti, maka sebelum pemekaran kelurahan dilakukan perlu disusun langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah (Kecamatan, Kelurahan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan masyarakat agar penyesuaian dokumen administrasi kependudukan nantinya dapat dilakukan secara efektif.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah untuk mengakselerasi pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang terdampak pemekaran yaitu:

- Menyediakan loket khusus pemutakhiran data kependudukan warga kelurahan hasil pemekaran di luar loket pelayanan-pelayanan kelurahan lainnya;
- Membuka layanan pemutakhiran data administrasi kependudukan hingga malam hari serta layanan sabtu-minggu; serta
- Melakukan layanan jemput bola, dengan berkolaborasi dengan pihak RT untuk mendata dan memfasilitasi warganya yang belum melakukan pemutakhiran data kependudukan

Selain administrasi kependudukan, masalah administrasi pertanahan juga harus menjadi perhatian. Hal ini dilakukan dengan berkaca dari pengalaman Kelurahan Sempaja Selatan pada saat dilakukannya pemekaran kelurahan Sempaja. Dokumen administrasi pertanahan yang nantinya akan mengalami penyesuaian adalah sertifikat tanah dan dokumen perpajakan tanah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Izin mendirikan Bangunan (IMB) atau yang saat ini disebut dengan PBG.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda perlu kiranya merespon cepat masalah ini dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN dan Bapenda agar masalah yang pernah terjadi menjadi tolak ukur dan tidak terulang kembali. Sosialisasi kepada masyarakat pemilik objek pajak terkait perpindahan objek pajak/tanah perlu segera dilakukan ketika kelurahan baru sudah terbentuk. Selain itu perlu dilakukan inventarisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memudahkan proses perpindahan objek pajak. Proses inventarisasi ini sebaiknya dilakukan terpusat di kecamatan induk dengan mengadakan semacam *help desk* secara khusus untuk membantu para warga dalam pengurusan semua dokumen tidak hanya dokumen pertanahan namun juga dokumen kependudukan.



*“...seharusnya sebelum pemecahan kelurahan itu NIK nya kita inventarisir dulu, mana saja yang punya sungai pinang, di inventaris dan diurutkanlah. begitu dia mekar itu tidak muncul menjadi masalah lagi. yang kira-kira mesti dipersiapkan dulu sebelumnya. jadi tidak prematur seperti yang sudah ini lah/pengalaman yang sudah ada. dan itu harus dibikinkan semacam help desk lah untuk membantu di kelurahan ditempatkan, jadi siapa saja yang ingin mutasi persil wilayah tanahnya. nanti kan termutasi itu sertifikat tanah” (Lurah Sempaja Selatan)*

#### 4. Penataan Ulang Jumlah Kartu Keluarga (KK) Dalam Rukun Tetangga (RT)

RT merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga berfungsi sebagai perantara penyampaian kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah maupun nasional serta sebagai lembaga pertama penerima aspirasi dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu jumlah KK dalam satu RT tentu berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dari data yang ada terlihat bahwa distribusi jumlah KK dalam satu RT di Kelurahan Sungai Pinang Dalam sangat tidak merata, dimana KK terbanyak terletak di RT 101, yakni 1.097 KK, sedangkan yang terendah terletak di RT 66 dengan KK berjumlah 35. Kondisi ini tentu bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 17 Tahun 2002, dimana dikatakan bahwa setiap RT terdiri dari paling sedikit 50 KK dan paling banyak 110 KK. Adapun pembentukan dan pemecahan RT dapat dilakukan apabila jumlah KK melebihi 110 dan hanya dapat dibentuk satu RT. Berdasarkan Perda tersebut maka jelas, untuk kelurahan hasil pemekaran perlu juga dilakukan penataan RT, agar tidak terjadi kesenjangan jumlah penduduk di dalamnya dan pembinaan masyarakat pun dapat dilakukan secara optimal.



### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam pembentukan suatu produk hukum, terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan, diantaranya memperhatikan hierarki peraturan perundangundangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan, dan asas hukum lain sehingga produk hukum yang akan dibentuk tidak saling bertentangan atau tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain perlu dilakukan suatu sinkronisasi dalam pembentukan suatu produk hukum. Berikut Analisis Keterkaitan Peraturan Daerah Tentang Pemekaran Kelurahan dengan Peraturan Perundang undangan terkait:

#### A. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DUA KALI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah dan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah. Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 229 disebutkan bahwa saat ini Lurah bertanggung jawab kepada Camat dan tidak lagi bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati/Walikota sebagaimana yang disebutkan pada Undang-undang sebelumnya

*Tabel 3.1 Perbandingan Kelurahan Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014*

No	Indikator Perbandingan	UU Nomor 32 Tahun 2004	UU Nomor 23 Tahun 2014
1.	Kedudukan Kelurahan	Perangkat Daerah	Perangkat Kecamatan
2.	Kedudukan Lurah	Bawahan Bupati/Walikota	Bawahan Camat
3.	Hubungan kerja Lurah dengan Camat	Bersifat Koordinasi	Bersifat Hierarkis (atasan langsung)
4.	Pertanggung jawaban	Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota	Lurah bertanggung jawab kepada Camat
5.	Pembinaan	Lurah dibina oleh Walikota/Bupati	Lurah dibina oleh Camat
6.	Pos anggaran Kelurahan	Pos anggaran sendiri	Bagian dari pos anggaran kecamatan

Sumber: Rauf, 2017

Berdasarkan tabel 3.1 terlihat bahwa kedudukan kelurahan di Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengalami beberapa perubahan dari Undang-Undang tentang pemerintah daerah sebelumnya. Adapun beberapa perubahan tersebut adalah kedudukan Kelurahan yang



semula perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan; kedudukan Kelurahan dari bawahan langsung Walikota/Bupati menjadi bawahan langsung Camat; hubungan kerja dengan Camat tidak lagi bersifat koordinasi namun menjadi hierarki; Lurah tidak lagi bertanggung jawab secara langsung kepada Walikota/Bupati namun bertanggung jawab kepada Camat; pembinaan terhadap Lurah saat ini tidak lagi dilakukan oleh Walikota/Bupati namun dilakukan oleh Camat; dan pos anggaran Kelurahan sudah tidak berdiri sendiri namun melekat di Kecamatan.

Selanjutnya pada Pasal 230 ayat 1 sampai 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK. Untuk Daerah kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah.

## **B. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 229 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang di dalamnya juga mengatur mengenai penataan Kelurahan yang terdiri dari pembentukan, penggabungan dan penyesuaian kelurahan. Kelurahan sendiri adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

### **a. Pembentukan Kelurahan**

Pembentukan Kelurahan menurut Pasal 19 dilakukan melalui:

- 1) pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih;
- 2) penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru; atau
- 3) penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru.

Pembentukan Kelurahan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. persyaratan dasar pembentukan Kelurahan diatur dalam Pasal 20 berikut lampirannya yang dalam kajian ini berdasarkan pembagian wilayah untuk



Kalimantan Timur mengatur mengenai jumlah penduduk minimal 2000 jiwa atau 400 KK, luas wilayah minimal 7 km<sup>2</sup> dan usia minimal kelurahan 5 tahun.

Adapun persyaratan teknis, meliputi kemampuan keuangan daerah yang mana rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50%; sarana dan prasarana pemerintahan paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya; dan persyaratan teknis lainnya yang meliputi kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nama Kelurahan yang akan dibentuk.

Sedangkan Persyaratan administratif pembentukan Kelurahan merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain yang disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

#### b. Penggabungan Kelurahan

Penggabungan kelurahan diatur dalam Pasal 23, dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan. Penggabungan Kelurahan dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan
- 2) terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh Kelurahan yang akan bergabung.

Kelurahan yang digabung dapat menggunakan nama salah satu Kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru. Persyaratan pembentukan Kelurahan tidak berlaku untuk penggabungan Kelurahan. Penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### c. Penyesuaian Kelurahan

Penyesuaian Kelurahan diatur dalam Pasal 24, berupa:

- 1) perubahan batas wilayah Kelurahan;
- 2) perubahan nama Kelurahan; dan
- 3) perubahan status desa menjadi Kelurahan.

Penyesuaian Kelurahan dilakukan berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Penyesuaian Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Keputusan forum



komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Penyesuaian Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pendanaan kelurahan diatur pada Pasal 30 yang menyatakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan anggaran pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan diatur dengan Peraturan Menteri.

### **C. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 58 TAHUN 2021 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan merupakan pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan berikut aturan perubahannya Permendagri Nomor 72 Tahun 2019. Untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan, kependudukan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di daerah dan kepastian hukum, diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, desa, dan pulau di seluruh Indonesia.



Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang selanjutnya disebut Kode adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, berupa angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan serta pulau seluruh Indonesia. Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah wilayah pemerintahan yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

Kode tertuang dalam bentuk numeric memuat Kode yang penomorannya terintegrasi mulai dari Kode untuk daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Pulau seluruh Indonesia. Pada Pasal 8 dinyatakan bahwa Kode untuk Kelurahan dan Desa berjumlah 10 (sepuluh) digit, terdiri dari:

- a) 2 (dua) digit Kode untuk daerah provinsi,
- b) 2 (dua) digit Kode untuk daerah kabupaten/kota,
- c) 2 (dua) digit Kode untuk Kecamatan, dan
- d) 4 (empat) digit Kode untuk Kelurahan dan Desa yang ditulis secara berurutan.

Pasal 8 ayat (3) menyebutkan, dalam hal terjadi pemekaran Kelurahan dan/atau Desa, Kode untuk Kelurahan dan Desa induk tidak berubah, Kode untuk Kelurahan dan/atau Desa hasil pemekaran ditetapkan secara berurutan, mengikuti Kode untuk Kelurahan, dan Kode Desa urutan terakhir. Pasal 8 ayat (4) Dalam hal terjadi penggabungan Kelurahan dan/atau Desa, nama Kelurahan dan Desa baru tersebut menggunakan salah satu nama Kelurahan dan/atau Desa sebelum penggabungan, diberikan Kode untuk Kelurahan dan Kode untuk Desa yang namanya digunakan.

Selanjutnya Pasal 8 ayat (5) menyatakan dalam hal terjadi penggabungan Kelurahan dan/atau Desa, hasil penggabungan menggunakan nama baru dan diberikan Kode baru. Ayat (6), Dalam hal terjadi perubahan nama Kelurahan dan/atau Desa, tidak menggunakan salah satu nama Kelurahan dan/atau Desa sebelum perubahan dan diberikan Kode untuk Kelurahan dan/atau Kode untuk Desa baru. Ayat (7), Dalam hal terjadi perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya, dan/atau perubahan status dari Desa menjadi Desa adat atau sebaliknya, diberikan Kode untuk Desa, Kode untuk Desa adat, dan/atau Kode untuk Kelurahan baru.

Pada pasal 11 menyebutkan Dalam hal terjadi pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Kecamatan, Desa dan Kelurahan, bupati/wali kota menyampaikan permohonan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan beserta Peraturan Daerah tentang pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.





## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis harus menjadi pertimbangan dalam pembentukan sebuah produk hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum memiliki fungsi pengawasan sosial atau sosial kontrol. Artinya hukum berfungsi untuk mengendalikan lingkungan sosial di masyarakat. Agar hukum dapat efektif dalam penerapannya, maka sebuah produk hukum yang akan dibuat/ dihasilkan, harus mampu berdasar pada Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang terdapat dalam pokok pikiran pada konsiderans produk hukum, termasuk pada Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

#### A. LANDASAN FILOSOFIS

Kebijakan Pemerintah untuk memberikan payung hukum terhadap pemekaran Kelurahan telah dituangkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Kewajiban Pemerintah Daerah adalah merealisasikan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi. Landasan Filosofis atau *filosofische grondslag* akan menelaah bahwa sebuah peraturan yang akan disusun harus mengindahkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Dikatakan memiliki landasan filosofis ketika sudah sesuai dengan cita-cita dan filsafat kehidupan bangsa yaitu nilai-nilai dasar Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemekaran Kelurahan mencerminkan gagasan dan nilai ideologi Pancasila. Landasan filosofi yang dijadikan sebagai landasan untuk menata Kelurahan yang berlandaskan Pancasila adalah terwujudnya hak rakyat, persatuan dan keadilan sosial serta musyawarah mufakat. Pancasila menekankan prinsip “kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam pemekaran Kelurahan, prioritas utama adalah kesejahteraan dan kepentingan rakyat setempat. Pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat Kelurahan untuk memastikan kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan rakyat. Selanjutnya, Pancasila mengedepankan persatuan dan kesetaraan di antara seluruh warga. Oleh karena itu pemekaran kelurahan sebagai upaya mengutamakan keadilan sosial, menjaga hak-hak warga dan memastikan bahwa sumber daya dan manfaatnya didistribusikan dengan adil. Adapun untuk aspek musyawarah dan mufakat, prinsip ini sangat mencerminkan Pancasila. Pemekaran Kelurahan mendorong terjadinya dialog, diskusi dan kesepakatan bersama antara pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengambilan keputusan yang demokratis dan partisipatif.

Selanjutnya, Pembukaan UUD 1945 alenia IV menyebutkan bahwa tujuan terbentuknya Negara Indonesia antara lain adalah memajukan kesejahteraan rakyat. Sebagai satuan administrasi pemerintahan terkecil yang langsung dan bersentuhan dengan masyarakat, maka misi



Kelurahan sejalan dengan amanah Pembukaan UUD 1945 tersebut, bahkan lebih mendasar yakni untuk memperkokoh bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai entitas pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, maka kedinamisan masyarakat sangat mempengaruhi kebutuhan pemekaran Kelurahan. Jika Kelurahan tidak menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dilayani, maka dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap menurunnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya konflik di masyarakat, berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan yang terpenting pelayanan dasar kepada masyarakat menjadi terhambat. Oleh karena itu secara filosofis pemekaran Kelurahan merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan. Melalui pemekaran Kelurahan, diharapkan menjadi alat yang kuat untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

## **B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Konsep kelurahan mencerminkan upaya untuk menciptakan keterpaduan sosial di tingkat lokal. Pemekaran Kelurahan ini pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, Kelurahan baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya harus seimbang antara satu dengan yang lain, hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok pada masa akan datang. Selanjutnya, melalui pemekaran ini diharapkan tercipta ruang publik yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga akan mempengaruhi aktifitas orang atau masyarakat ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya akan memperoleh pelayanan dari Kelurahan baru disebabkan jarak pergerakan berubah. Pemekaran ini diharapkan akan membuka ketimpangan-ketimpangan wilayah serta pemeratakan perekonomian serta membuka peluang baru bagi terciptanya pemberdayaan masyarakat.

Melalui pemekaran kelurahan, masyarakat juga diharapkan untuk hidup bersama secara harmonis, berkolaborasi, dan membangun solidaritas sosial. Kelurahan bisa menjadi wadah untuk mempromosikan toleransi, keragaman, dan integrasi sosial. Adanya pemekaran kelurahan memberikan tempat bagi keberagaman dan otonomi lokal. Kegiatan-kegiatan kebersamaan warga juga akan lebih mampu digiatkan untuk membangun daerah.

Kelurahan memungkinkan penciptaan ruang bagi interaksi sosial yang lebih terstruktur, baik dalam hal kehidupan sehari-hari maupun kegiatan sosial bersama. Interaksi ini penting untuk membangun kepercayaan dan komunitas yang solid. Kerukunan warga akan lebih terjaga, dan diharapkan mampu mengurangi penyakit masyarakat serta meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya.



Pemekaran kelurahan harus mencerminkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur lokal. Dengan pemekaran, diharapkan memaksimalkan akses pelayanan publik pemerintah, menyediakan pelayanan publik sebaik dan seefisien mungkin, dan lebih mendekatkan pemerintah ke masyarakatnya yang berarti diharapkan lebih mudah mendapatkan aspirasi masyarakat serta pelibatan masyarakat. Secara logis, tingkat responsivitas pemerintah dan pemenuhan aspirasi masyarakat dapat lebih optimal.

### C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk telah mempertimbangkan aturan yang telah ada untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Secara formal landasan yuridis akan memberikan kewenangan dalam pembuatan peraturan tertentu, secara material, landasan yuridis terkait materi sebagai dasar hukum untuk mengatur substansi tertentu. Landasan yuridis harus mampu menjawab bahwa peraturan perundang-undangan yang akan dibuat telah disusun sesuai kewenangan dari lembaga negara yang akan mengeluarkan. Landasan yuridis juga harus mampu mereduksi persoalan hukum ke depan, seperti: peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum atas pembentukan Peraturan Daerah terkait Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam di wilayah Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda antara lain:

#### Undang Undang Dasar 1945

Pada Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, pada ayat (5) dan (6) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya. Pasal 18A menjelaskan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, dan untuk hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya Pasal 18B menyebutkan bahwa satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa diakui oleh negara dan diatur melalui undang-undang dan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak



tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berangkat dari hal tersebut, maka pemekaran Kelurahan telah mengacu pada pada prinsip-prinsip otonomi daerah yang tersebut dalam Undang Undang dasar 1945, yakni pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah otonom; pemberian kebebasan bagi daerah otonom dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; mewujudkan hak masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah

### **Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Pada pasal 2 tentang Pembagian Wilayah Negara disebutkan bahwa Kelurahan merupakan bagian dari wilayah daerah Kabupaten/Kota yang berada di Kecamatan. Dalam pelaksanaannya Kelurahan dapat diusulkan untuk dibentuk berdasarkan inisiatif Pemerintah Daerah atau permintaan masyarakat setempat. Adapun pada Pasal 229 dinyatakan bahwa pembentukan Kelurahan dilakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Kelurahan yang merupakan perangkat Kecamatan dipimpin oleh seorang Lurah. Dalam Pasal 229 dijelaskan bahwa Lurah diangkat oleh Bupati/ Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah dan berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masih dalam pasal yang sama, disebutkan bahwa tugas Lurah adalah membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum, melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat maupun tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kelurahan diberikan anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Anggaran tersebut dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan sebagaimana yang tersebut pada Pasal 330. Adapun penentuan kegiatan pembangunan sarana prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diutamakan dengan cara swakelola oleh kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

### **Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan**

Regulasi berbentuk Peraturan Pemerintah ini disusun untuk melaksanakan amanat Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PP 17 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur mengenai Kecamatan dan Kelurahan. Peraturan



Pemerintah ini menggantikan PP 72 tahun 2005 tentang Desa dan PP 36 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah mengenai penataan Kelurahan yang dapat dilakukan melalui tiga cara yakni pembentukan Kelurahan, penggabungan Kelurahan serta penyesuaian Kelurahan.

Pada Pasal 19 disebutkan bahwa pembentukan Kelurahan dapat dilakukan melalui pemekaran Kelurahan, penggabungan bagian Kelurahan dari dua Kelurahan yang berada di satu wilayah Kecamatan serta penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang berada di dua atau lebih wilayah Kecamatan. Penataan Kelurahan melalui mekanisme pembentukan Kelurahan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Variabel yang termasuk dalam persyaratan dasar ada tiga, yakni jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal serta usia minimal Kelurahan. Ketiga persyaratan tersebut disesuaikan dengan wilayah yang dibagi kedalam delapan kelompok wilayah sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran II.

Selanjutnya yang dimaksud persyaratan teknis pembentukan Kelurahan dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan serta persyaratan teknis lainnya. Syarat teknis pertama, yakni kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, yakni tidak melebihi dari 50%. Syarat teknis yang kedua, yaitu sarana dan prasarana adalah minimal pembentukan Kelurahan sudah memiliki lahan untuk kantor dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya, seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pendukung aktivitas perekonomian, dan pendukung aktivitas sosial. Adapun syarat teknis yang ketiga meliputi kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik kordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta nama Kelurahan yang akan dibentuk.

Pada persyaratan administratif, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22, pembentukan Kelurahan harus didasarkan pada keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah dan harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan.

Penataan Kelurahan selanjutnya adalah melalui penggabungan Kelurahan. Pasal 23 menjelaskan bahwa penggabungan Kelurahan dapat dilakukan dengan menggabungkan dua Kelurahan atau lebih yang bersanding dalam satu wilayah Kecamatan atau dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan. Hal yang menjadi alasan penggabungan adalah terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan; terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau tercapai kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh Kelurahan yang akan bergabung. Kelurahan yang dgabung dapat menggunakan nama salah satu Kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama



baru. Adapun dalam penggabungan Kelurahan tidak diperlukan persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif sebagaimana yang diperlukan dalam pembentukan Kelurahan.

Kemudian, penataan Kelurahan yang ketiga adalah penyesuaian Kelurahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24. Penyesuaian Kelurahan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa. Adapun yang dimaksud penyesuaian Kelurahan berupa perubahan batas wilayah Kelurahan; perubahan nama Kelurahan; serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Perubahan batas wilayah adalah penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu Kelurahan yang tidak mengakibatkan hapusnya suatu Kelurahan. Dasar penyesuaian Kelurahan adalah keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah dan harus dihadari oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan.

Sebagaimana yang tersebut pada Pasal 30, anggaran Kelurahan melekat di Kecamatan dan diperuntukan bagi pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Bagi daerah Kota yang tidak memiliki Desa, maka anggaran yang dapat dialokasikan untuk Kelurahan paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam penggunaan anggaran, Lurah dapat menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (9) PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yakni terkait pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Pasal 3 menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Adapun kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud adalah:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Selanjutnya yang dimaksud kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan adalah kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan



mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Hal ini sebagaimana yang tersebut pada pasal 5 ayat (1). Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan meliputi:

- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- e. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
- f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pada alokasi anggaran, Peraturan Menteri ini lebih mendetailkan isi PP 17 Tahun 2018, Pasal 30 ayat (7) bahwa anggaran untuk daerah Kota yang tidak memiliki Desa dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Lurah yang telah ditetapkan Kepala Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK Kelurahan. Apabila perangkat Kelurahan yang dibutuhkan belum tersedia, maka Kepala Daerah dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Dengan mendasarkan pada hasil kajian yang telah dilakukan, maka perlu disusun jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

#### A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN, ARAH, DAN JANGKAUAN PENGATURAN

Pemekaran Kelurahan baru yang diatur dalam Naskah Akademik ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan aspirasi masyarakat. Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan yang diberikan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan. Amanat tersebut menjadikan kelurahan sebagai garda terdepan dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik yang diemban oleh kelurahan, maka dapat dilaksanakan pemekaran Kelurahan.

Keberhasilan sebuah pelayanan publik sangat terkait dengan kemampuan, daya tanggap, ketetapan waktu dan sarana prasarana yang tersedia, sehingga hubungan yang dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan dapat tercipta (Silfiah dan Nabila, 2021). Keberhasilan pelayanan publik memiliki peran yang strategis dalam pengembangan *good governance*. Kegiatan pelayanan publik menjadi produk pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, selain fungsi birokrasi pemerintahan yang lain yaitu fungsi pembangunan dan pemerintahan umum.

Perbaikan yang dilakukan pemerintah di sektor pelayanan publik tentunya menggambarkan perbaikan pelaksanaan fungsi pelayanan oleh pemerintah yang juga mengindikasikan penerapan *good governance*. Karena pada dasarnya prinsip-prinsip *good governance* kurang lebih sama dengan prinsip-prinsip dari pelayanan publik yang berkualitas. Keberhasilan mewujudkan praktik *good governance* dalam pelayanan publik tentunya akan membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas yang juga sebagai pelanggan pelayanan publik.

Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan yang diberikan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan. Amanat tersebut menjadikan kelurahan sebagai garda terdepan dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik yang diemban oleh kelurahan, maka dapat dilaksanakan pemekaran kelurahan.



Pemekaran kelurahan sejatinya merupakan upaya responsif terhadap kebutuhan mendasar peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan pemekaran kelurahan pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik terhadap masyarakat sebagai penerima layanan, sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien (Rahmat, 2021). Selain itu pemekaran kelurahan juga diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan masyarakat yang dinamis dan kompleks (Setia, 2019). Namun demikian, Tresiana (2015) menyebutkan bahwa pada saat melakukan pemekaran kelurahan, selain persyaratan dasar, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan aspek lainnya yakni kelayakan teknis (efektivitas, kecukupan), kelayakan ekonomi dan finansial, serta kelayakan politik.

## B. MATERI DRAFT PERATURAN DAERAH

### 1. Judul, Pembukaan, Konsideran, dan Diktum

Judul	:	Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pemekaran Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang dalam Wilayah Kota Samarinda
Pembukaan	:	Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Konsideran	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemekaran kelurahan baru pada wilayah Kecamatan Sungai Pinang;</li> <li>b. bahwa terdapat aspirasi publik agar jangkauan dan kemudahan pelayanan dapat lebih optimal serta pemekaran kelurahan baru dalam wilayah Kecamatan Sungai Pinang memenuhi persyaratan perundangan;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kelurahan Di Kecamatan Sungai Pinang Dalam Wilayah Kota Samarinda</li> </ol>
Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah</li> </ol>



		<p>beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai, Kabupaten Dati II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56);</li><li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</li><li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);</li><li>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan</li></ol>
Diktum	:	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALIKOTA SAMARINDA</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DI KECAMATAN SUNGAI PINANG DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA</p>



## 2. Batang Tubuh

### 2.1. Ketentuan Umum

Dalam draf Peraturan Daerah Tentang pemekaran Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang Dalam ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Samarinda;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Samarinda;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Samarinda;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Samarinda;
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di wilayah Kota Samarinda
11. Pemekaran kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pembentukan dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih.
12. Kelurahan induk adalah Kelurahan yang akan dimekarkan yaitu Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Mugirejo

### 2.2. Materi Yang Akan Di Atur

Materi yang akan diatur dalam draf Peraturan Daerah Tentang Pemekaran Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang Dalam ini terdiri dari:

BAB I	:	KETENTUAN UMUM
BAB II	:	TUJUAN DAN SYARAT PEMEKARAN KELURAHAN
		Bagian Kesatu: Tujuan



		Bagian Kedua: Syarat Pemekaran
BAB III	:	PEMBENTUKAN, PUSAT PEMERINTAHAN, DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
		Bagian Kesatu: Pembentukan
		Bagian Kedua: Pusat Pemerintahan
		Bagian Ketiga: Batas Wilayah
BAB IV	:	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN KEPEGAWAIAN
		Bagian Kesatu: Kedudukan
		Bagian Kedua: Susunan Organisasi dan Tugas Pokok
		Bagian Ketiga: Kepegawaian
BAB V	:	PEMBIAYAAN
BAB VI	:	KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII	:	KETENTUAN LAIN-LAIN

### 2.3. Ketentuan Peralihan

Draf Peraturan Daerah Tentang Pemekaran Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang Dalam ini juga mengatur terkait:

1. Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sungai Pinang Utara dan Kelurahan Sungai Pinang Selatan dilaksanakan terhitung sejak diresmikan dan dilantiknya pejabat Kelurahan yang baru;
2. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan yang baru dibentuk, Camat dan Lurah induk sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisasi dan mengatur penyerahan barang milik daerah kepada pemerintah Kelurahan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Masalah yang menyangkut perubahan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, dan surat-surat yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat diatur dan ditetapkan melalui Peraturan dan atau Keputusan Walikota.





## BAB VI PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka pada penyusunan naskah akademik pemekaran kelurahan baru di wilayah Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah memenuhi komponen persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif seperti yang tertera pada PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kelurahan Sungai Pinang Dalam layak untuk dimekarkan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, letak geografis, aksesibilitas serta masukan dari Bagian Tata Pemerintahan, Perangkat Kecamatan dan Kelurahan serta warga masyarakat, maka model penataan Kelurahan baru dalam wilayah Kecamatan Sungai Pinang adalah memecah Kelurahan Sungai Pinang Dalam menjadi tiga kelurahan yakni kelurahan induk dan dua kelurahan hasil pemekaran.
2. Mayoritas ketua RT yang ada di Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah menyetujui rencana pemekaran kelurahan. Dari total 114 RT yang menjadi target pengisian survey, berhasil didapatkan 92 responden yang telah mengisi kuesioner, dengan persentase sebanyak 96.73% warga menyetujui rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam, dan sisanya 3.23% warga menolak pemekaran. selain itu, pada forum yang diselenggarakan di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam, seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah mencapai kata sepakat untuk memekarkan Kelurahan Sungai Pinang Dalam.
3. Berdasarkan pada uraian tersebut, Pemerintah Kota Samarinda perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kelurahan baru di wilayah Kecamatan Sungai Pinang.
4. Landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pemekaran Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda ini tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis, sosiologis, yuridis yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kecamatan.

### B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan dalam rangka mempersiapkan rencana pemekaran Kelurahan Baru di wilayah Kecamatan Sungai Pinang, antara lain:



1. Pemerintah Kota Samarinda perlu segera mengatur pembentukan Kelurahan baru hasil pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam dalam bentuk Peraturan Daerah. Untuk itu, dibutuhkan sinergi dan Kerjasama dengan DPRD Kota Samarinda agar proses penetapannya dapat berjalan dengan efisien, cepat, dan tepat.
2. Membentuk tim percepatan pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang bertumpu pada aspek kolaboratif. Dalam tim kerja tersebut terdiri dari setidaknya unsur RT, Kelurahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagian Tata Pemerintahan, Bappeda-litbang, BPKAD, Badan Pertanahan, dan OPD terkait lainnya. Tujuan utama pembentukan tim tersebut adalah untuk menyepakati luas dan batas wilayah kelurahan baru hasil pemekaran, penyiapan anggaran operasional kelurahan, serta membantu warga secara aktif dan kolektif dalam memperbaiki seluruh dokumen administrasi kependudukan seiring dengan terbentuknya kelurahan baru.
3. Dalam proses penyempunaaan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah yang mengatur pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam di wilayah Kecamatan Sungai Pinang perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi, dan fasilitasi agar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Araminta, S.J., Aumarul Marom, Herbasuki Nurcahyanto. (2021). Analisis Agenda Setting Proses Pemekaran Wilayah Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. *Journal Of Public Policy and Management Review*. Vol.10, No.3. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/31075>. DOI: 10.14710/jppmr.v10i3.31075
- Abdullah, Sait. (2005). Desentralisasi: Konsep, Teori, dan Perdebatannya. *Jurnal Desentralisasi* 6.4.
- Azdi, Muhammad Rafi. (2020). *Aspek Pengawasan Pemekaran Wilayah di Kelurahan Air Dingin Berdsarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Universitas Islam Riau
- Azhari, A. K., & Negoro, A. H. S. (2019). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Bardhan, P. (2002). Decentralization of Governance and Development. *Journal of Economic Perspectives*, 16(4), 185-205.
- Cummings, S. (1995). Centralization and decentralization: The neverending story of separation and betrayal. *Scandinavian Journal of Management*, 11(2), 103-117.
- Elazhari, E., & Tampubolon, M. (2022). Kajian Kinerja Pegawai Kelurahan dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik. *AFoSJ-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 2(4), 8-14.
- Ghuman, B. S., & Singh, R. (2013). Decentralization and Delivery of Public Services in Asia. *Policy and Society*, 32(1), 7-21
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hidayat, A.F., Acep Hilman, Dasep Dodi Hidayat, Nani Herniati. (2022). Policy Brief: Pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. *Jurnal Inspirasi*. DOI: 10.35880/inspirasi.v13i1.1975
- Kahkonen, S., & Lanyi, A. (2001). Decentralization and Governance: Does Decentralization Improve Public Service Delivery?
- Mahmudi, M. (2007). Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik. *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, 9(1).



- Rakhmawanto, A. (2016). *Rasionalisasi Kebutuhan dan Distribusi PNS Nasional*. Jakarta: BKN.
- Rauf, R. (2018). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 3(1), 221-232
- Rahmat, B. (2021). Perspektif Kebijakan Publik Tentang Pemekaran Kelurahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Studi Dalam Perencanaan Pemekaran Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya). *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 2(1).
- Rondinelli, D., & Cheema, C. G. (1983). *Decentralization and Development, Policy Implementation in Development Countries*. London: Sage.
- Sagala, Mahmud. Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Serdang Bedagai. [https://www.researchgate.net/publication/42325049\\_Implikasi\\_Pemekaran\\_Wilayah\\_Terhadap\\_Pelayanan\\_Kesejahteraan\\_Masyarakat\\_Di\\_Kabupaten\\_Serdang\\_Bedagai](https://www.researchgate.net/publication/42325049_Implikasi_Pemekaran_Wilayah_Terhadap_Pelayanan_Kesejahteraan_Masyarakat_Di_Kabupaten_Serdang_Bedagai), diunduh 28 Februari 2023
- Setia, A. E. (2019). Proses Pemekaran Kelurahan di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 1-15
- Samsudin, M. (2021). Analisis Kinerja Pelayanan Publik tentang Sumber Daya Manusia dan Responsivitas Pegawai di Kantor Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1028-1034.
- Silfiah, R. I., & Nabila, A. (2021). Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Ledug Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks" Soliditas (J-SOLID)*, 4(1), 43-52.
- Talitha, T., Firman, T., & Hudalah, D. (2020). Welcoming two decades of decentralization in Indonesia: a regional development perspective. *Territory, Politics, Governance*, 8(5), 690-708. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595>
- Tiemority, Dimas Ratu dan Didik Gunawan Suharto. (2021). Aspek Administrasi dan Politik dalam Kebijakan Pemekaran Kelurahan di Kota Surakarta. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 9 (1) (2021):47-56. DOI: <https://doi.org/10.31289/publika.v9i1.4818>
- Tresiana, N. (2015). Rasionalitas Kebijakan Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 161-172.

### Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Bangka Barat 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelurahan Keranggan Dan Kelurahan Menjelang di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No. 2 Tahun 2021 tentang pembentukan kelurahan berlian kecamatan singkep selatan

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No. 3 Tahun 2021 tentang pembentukan kelurahan berlian kecamatan singkep selatan

# **DRAF**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH KOTA  
SAMARINDA TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DI  
KECAMATAN SUNGAI PINANG DALAM WILAYAH KOTA  
SAMARINDA**



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR .. TAHUN 2023

TENTANG

PEMEKARAN KELURAHAN DI KECAMATAN SUNGAI PINANG  
DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemekaran kelurahan pada wilayah Kecamatan Sungai Pinang;
- b. bahwa terdapat aspirasi publik agar jangkauan dan kemudahan pelayanan dapat lebih optimal serta pemekaran kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sungai Pinang memenuhi persyaratan perundangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kelurahan Di Kecamatan Sungai Pinang Dalam Wilayah Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai, Kabupaten Dati II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA  
dan  
WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DI KECAMATAN SUNGAI PINANG

## DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Samarinda;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Samarinda;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Samarinda;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Samarinda;
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di wilayah Kota Samarinda
11. Pemekaran kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih.
12. Kelurahan induk adalah Kelurahan yang akan dimekarkan yaitu Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Mugirejo

BAB II  
TUJUAN DAN SYARAT PEMEKARAN

## Bagian Kesatu

## Tujuan

## Pasal 2

Pemekaran Kelurahan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Bagian Kedua  
Syarat Pemekaran

Pasal 3

Pemekaran kelurahan telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan induk sebagai berikut:

- a. Persyaratan Dasar, meliputi:
  - Jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
  - Luas wilayah paling sedikit 7 Km<sup>2</sup>;
  - Usia minimal 5 tahun.
- b. Persyaratan teknis, meliputi:
  - Kemampuan keuangan daerah;
  - Sarana dan prasarana pemerintahan;
  - Persyaratan teknis terkait batas wilayah dan nama kelurahan yang dibentuk.
- c. Persyaratan administratif, yaitu keputusan Forum Komunikasi Kelurahan

BAB III

PEMBENTUKAN, PUSAT PEMERINTAHAN, DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 4

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Kelurahan **Sungai Pinang Utara** dan Kelurahan **Sungai Pinang Selatan** yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Mugirejo.

Pasal 5

- (1) Kelurahan **Sungai Pinang Utara** memiliki luas wilayah **± xx km** dengan jumlah penduduk 5.524 KK dengan 52 RT
- (2) Kelurahan **Sungai Pinang Selatan** memiliki luas wilayah **± xx km** dengan jumlah penduduk **>2.205 KK** dengan 27 RT

Bagian Kedua  
Pusat Pemerintahan

Pasal 6

- (1) Pusat Pemerintahan Kelurahan Sungai Pinang Dalam berkedudukan di **xxx**
- (2) Pusat Pemerintahan **Kelurahan Sungai Pinang Utara** berkedudukan di **xxx**
- (3) Pusat Pemerintahan **Kelurahan Sungai Pinang Selatan** berkedudukan di **xxx**

Bagian Ketiga  
Batas Wilayah

Pasal 7

- (1) Kelurahan Sungai Pinang Dalam mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan **Kelurahan Temindung Permai**
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan **Kelurahan Sungai Pinang Selatan dan Kelurahan Sidomulyo**
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan **Kelurahan Sungai Pinang Utara**
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan **Kelurahan Bandara dan Kelurahan Pelita**

- (2) **Kelurahan Sungai Pinang Utara** mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan **Kelurahan Gunung Lingai dan Kelurahan Temindung Permai**
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan **Kelurahan xx**
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan **Kelurahan xx**
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan **Kelurahan xx**
- (3) **Kelurahan Sungai Pinang Selatan** mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan **Kelurahan xx**
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan **Kelurahan xx**
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan **Kelurahan xx**
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan **Kelurahan xx**

#### Pasal 8

Dengan terbentuknya **Kelurahan Sungai Pinang Utara** dan **Kelurahan Sungai Pinang Selatan**, maka:

- (1) Wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam menjadi **± xx km** dengan jumlah penduduk 3.820 KK dengan 41 RT
- (2) Wilayah Kelurahan Mugirejo dalam menjadi **± xx km** dengan jumlah penduduk **3.820 KK** dengan **41 RT**

#### Pasal 9

Peta koordinat dan perubahan batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, **Kelurahan Sungai Pinang Utara, Kelurahan Sungai Pinang Selatan**, dan Kelurahan Mugirejo akan ditetapkan melalui Peraturan Walikota Samarinda

#### Pasal 10

Dengan dibentuknya Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Kelurahan yang ada di Kecamatan Sungai Pinang menjadi 7 (tujuh) Kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Sungai Pinang Dalam
- b. Kelurahan Mugirejo
- c. Kelurahan Bandara
- d. Kelurahan Temindung Permai
- e. Kelurahan Gunung Lingai
- f. Kelurahan **Sungai Pinang Utara**
- g. Kelurahan **Sungai Pinang Selatan**

### BAB IV

#### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN KEPEGAWAIAN

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 11

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi dan Tugas Pokok

Pasal 12

Susunan organisasi serta tugas pokok dan fungsi pemerintah **Kelurahan Sungai Pinang Utara dan Kelurahan Sungai Pinang Selatan** mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Samarinda

Bagian Ketiga  
Kepegawaian

Pasal 13

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini maka penempatan pegawai Kelurahan hasil pemekaran akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Samarinda

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Dengan dibentuknya **Kelurahan Sungai Pinang Utara dan Kelurahan Sungai Pinang Selatan**, maka sumber pendanaan dan pembiayaan untuk operasional pemerintah kelurahan akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Samarinda dan dialokasikan pada APBD Kota Samarinda

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan **Kelurahan Sungai Pinang Utara dan Kelurahan Sungai Pinang Selatan** dilaksanakan terhitung sejak diresmikan dan dilantiknya pejabat Kelurahan yang baru;
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan yang baru dibentuk, Camat dan Lurah induk sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisasi dan mengatur penyerahan barang milik daerah kepada pemerintah Kelurahan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masalah yang menyangkut perubahan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, dan surat-surat yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat diatur dan ditetapkan melalui Peraturan dan atau Keputusan Walikota

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan yang mengatur mengenai pemekaran kelurahan dan batas wilayah Kelurahan dalam wilayah Kota Samarinda yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

## Pasal 17

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Walikota Samarinda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII  
PENUTUP

## Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal .. 2023  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal .. 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR ....

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
NIP. 196801191988031002



Kerja sama antara:  
Bappedalitbang Kota Samarinda &  
Puslatbang KDOD LAN RI  
<https://puslatbangkdod.lan.go.id/>

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian Dan Pengembangan Kota Samarinda  
Jl. Dahlia No.81, Bugis, Kec. Samarinda Kota,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75121  
[www.bappeda.samarindakota.go.id](http://www.bappeda.samarindakota.go.id)